

***ISTINBĀṬ* HUKUM LEMBAGA BAHTSUL MASA'IL PWN
JAWA TIMUR TENTANG KEHARAMAN MATA UANG
CRYPTO**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Prof. K. H. Syaifuddin Zuhri untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:
FATWA AULIA
NIM. 1717301111**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF K.H. SYAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2023**

***ISTINBĀṬ* HUKUM LEMBAGA BAHTSUL MASA'IL PWN
JAWA TIMUR TENTANG KEHARAMAN MATA UANG
CRYPTO**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Prof. K. H. Syaifuddin Zuhri untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:
FATWA AULIA
NIM. 1717301111**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF K.H. SYAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fatwa Aulia
NIM : 1717301111
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan : Muamalah
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi dengan judul **“Istinbāt Hukum Lembaga Bahtsul Masa’il PWNU Jawa Timur Tentang Keharaman Mata Uang *Crypto*”** adalah murni penelitian/karya tulis saya sendiri. Hak-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Jika dikemudian hari pernyataan saya terbukti tidak benar, maka saya siap menerima sanksi sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 27 Maret 2023

Yang Menyatakan,



Fatwa Aulia

NIM. 1717301111


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Istinbat Hukum Lembaga Bahtsul Masail Pwnu Jawa Timur Tentang
Keharaman Mata Uang Crypto**


Yang disusun oleh **Fatwa Aulia** (NIM. 1717301111) Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **13 April 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Syifaun Nada, M.H.
NIDN. 2023089301

Pembimbing/ Penguji III




Mokhammad Sulron Lc., M. Hum
NIP. 19860118 202012 1 005

Purwokerto, 17 April 2023



Dekan Fakultas Syari'ah



18/4-2023

Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqosyah
Sdri. Fatwa Aulia
Lampiran : 4 Eksemplar

Purwoketo, 27 Maret 2023

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto.

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi. Maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Fatwa Aulia
NIM : 1717301111
Jurusan : Muamalah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : **“ISTINBAT HUKUM LEMBAGA BAHSTUL MASAIL
PWNJ JAWA TIMUR TENTANG KEHARAMAN
MATA UANG CRYPTO”**

sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian atas perhatian Bapak, saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Mokhamad Sukron Lc., M.Hum
NIP. 1198601182020121005

MOTTO

“Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan (Q.S Al-Insyirah: 5)”

“Hidup Sekali Hiduplah yang Berarti (Fatwa Aulia_2023)”




PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Bismillāhirrahmānirrahīm,

Skripsi ini saya persembahkan khusus kepada kedua orantua saya (bapak H. Maskun S.Pd.I. dan ibu Elmiyatun) yang selalu memberikan ketenangan, kenyamanan, motivasi, dan doa terbaik, serta senantiasa memberi dukungan materi, hingga saya bisa menyelesaikan masa studi saya. Kalian sangat berarti bagi saya.



PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini ditrasliterasi dengan berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	ž	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Aposrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

يُدُّ	Ditulis	<i>Yadulla</i>
سَيِّدُ	Ditulis	<i>Sayyidu</i>
حَتَّى	Ditulis	<i>Hatta</i>
أَهَّآ	Ditulis	<i>Annahā</i>

C. Ta' Marbutoh diakhir kata bila dimatikan ditulis h

الإِبَاحَةُ	Ditulis	<i>Al-Ibāhah</i>
المُضَارَبَةُ	Ditulis	<i>Al-Muḍārabah</i>
المُشْرَكَةُ	Ditulis	<i>Al-Musyarakah</i>

Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila diketahui lafal aslinya.

D. Vokal Pendek

---َ---	Fathah	Ditulis	A
---ِ---	Kasrah	Ditulis	I
---ُ---	D'ammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	D'ammah + wawu mati	Ditulis	Ū
	العُقُودِ	Ditulis	<i>Al-'uqūd</i>
2.	Fathah + Alif	Ditulis	Ā
	الجُعَالَةَ	Ditulis	<i>Al-Ju'ālah</i>
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
	زَعِيمٍ	Ditulis	<i>Za'īm</i>

F. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang dilambangkan berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf yaitu:

Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
خَيْرٍ	Ditulis	<i>Khairun</i>
عَلَيْهِ	Ditulis	<i>'alaihi</i>

G. Kata Sandang Alif dan Lam

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qomariyyah*.


1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

الأصلِ	Ditulis	<i>al-Aşlu</i>
العقَابِ	Ditulis	<i>Al-'iqāb</i>

الْبِرِّ	Ditulis	<i>Al-Birri</i>
----------	---------	-----------------

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah diikuti dengan menggunakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

الشَّرْعِ	Ditulis	<i>as-Syar'i</i>
-----------	---------	------------------



***Istinbāt* Hukum Lembaga Bahtsul Masa'il PWNU Jawa Timur Tentang Keharaman Mata Uang Crypto**

Fatwa Aulia

NIM. 1717301111

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRAK

Permasalahan-permasalahan tentang penetapan putusan diharamkannya *cryptocurrency* oleh PWNU Jawa Timur merupakan fenomena dan praktek dalam masyarakat yang terjadi akibat perkembangan teknologi, khususnya dalam bidang ekonomi. Kemunculan *cryptocurrency* sebagai inovasi transaksi dalam perekonomian dilakukan guna mempermudah ruang gerak manusia dalam melakukan kegiatan jual beli. Namun, dalam kemunculannya justru terdapat kebingungan karena mata uang digital yang digunakan ternyata tidak sesuai dengan syariat Islam sebagaimana tertera dalam putusan PWNU Jawa Timur Nomor: 1087/PW/A-II/L/XI/2021.

Berdasarkan latar belakang tersebut tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana *istinbāt* hukum Lembaga Bahtsul Masa'il Jawa Timur tentang *cryptocurrency* dan untuk mengetahui bagaimana putusan Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama Jawa Timur terhadap *cryptocurrency* perspektif hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan Normatif dimana sumber data primer berupa hasil wawancara dan sumber data sekunder berasal dari sumber data tertulis, buku atau catatan mengenai penelitian. Teknik pengambilan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi dan analisis data berupa analisis induktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa (1) Hasil Lembaga Bahtsul Masa'il Nomor: 1087/PW/A-II/L/XI/2021 Tentang Cryptocurrency dan Bursa Kripto memutuskan bahwa penggunaan *cryptocurrency* adalah haram dan bertentangan dengan *fiqh muamalah* serta bertentangan pula dengan UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan (2) *Istinbāt* hukum keharaman mata uang *cryptocurrency* yang dikeluarkan oleh lembaga Bahtsul Masa'il Jawa Timur merupakan termasuk dalam *masail diniyyah wāqi'iyah*, yakni permasalahan yang menyangkut pada hukum suatu peristiwa yang terjadi pada masa kini. Adapun metode yang digunakan dalam melakukan *istinbāt* hukum keharaman mata uang *cryptocurrency* adalah metode *qawly*, yakni metode tekstual cara penetapan hukum yang digunakan dengan mencari jawabannya melalui kitab-kitab *fiqh* berdasarkan pada bunyi teksnya (*'ibarah*) atau mengikuti pendapat yang paling masalah.

Kata Kunci: *Istinbāt* Hukum, Bahtsul Masa'il, Keharaman, Crypto

***Istinbāt* Law Institute Bahtsul Masa'il PWNu East Java Concerning the
Prohibition of Cryptocurrencies**

Fatwa Aulia

NIM. 1717301111

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRACT

Problems regarding the decision to prohibit cryptocurrencies by the East Java PWNu are phenomena and practices in society that occur as a result of technological developments, especially in the economic field. The emergence of cryptocurrency as a transaction innovation in the economy is carried out to facilitate human movement in buying and selling activities. However, when it appeared, there were actually doubts because the digital currency used was apparently not in accordance with Islamic law as stated in the East Java PWNu decision Number: 1087/PW/A-II/L/XI/2021.

Based on this background, the purpose of this research is to find out how the legal *istinbāt* of the East Java Bahtsul Masa'il Institute regarding cryptocurrencies and to find out how the East Java Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama decisions regarding cryptocurrencies from an Islamic legal perspective. This research is a qualitative research with a normative approach where the primary data source is in the form of interviews and the secondary data source comes from written data sources, books or notes regarding research. Data collection techniques in the form of observation, interviews and documentation and data analysis in the form of inductive analysis.

The results of the study concluded that (1) The results of the Bahtsul Masa'il Institute Number: 1087/PW/A-II/L/XI/2021 Concerning Cryptocurrency and Crypto Exchanges decided that the use of cryptocurrency is *haram* and contradicts *fiqh muamalah* and also contradicts Law Number 7 Year 2011 concerning Currency and (2) *Istinbāt* the law on the prohibition of cryptocurrency currency issued by the East Java Bahtsul Masa'il institution is included in *masail diniyyah waq'i'iyah*, namely issues related to the law of an event that is happening in the present. The method used in carrying out the *istinbāt* law on the prohibition of cryptocurrency currency is the *qawly* method, namely the textual method of determining the law used by seeking answers through *fiqh* books based on the sound of the text (*'ibarah*) or following the opinion that is most *maslahah*.

Keyword: *Istinbāt* Law, Bahtsul Masa'il, Prohibition, Crypto

KATA PENGANTAR



Bismillāhirrahmānirrahīm,

Puji syukur *alhamdulillah* saya panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga saya dapat melakukan tugas sebagai hamba Allah untuk selalu berusaha, berfikir, dan bersyukur atas segala karunia, kenikmatan serta kehidupan yang diberikan. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan terbaik bagi umat-Nya.

Dengan penuh rasa hormat dan syukur atas karunia dan bimbingan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, “***Istinbāt Hukum Lembaga Bahtsul Masa’il PWN*** **Jawa Timur Tentang Keharaman Mata Uang Crypto**”. Skripsi ini penulis susun guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.H.).

Dengan selesainya penelitian ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, bantuan, dan saran dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis mengucapkan banyak terimakasih yang tak terhingga atas dukungan, bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, M. A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Nita Triana, M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Bani Syarif Maulana, L.L.M., M.Ag., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Agus Sunaryo, M.S.I., Kepala Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

7. Mokhamad Sukron, Lc., M.Hum., Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan tenaga, waktu, dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan skripsi saya hingga saya dinyatakan lulus.
8. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Orang tua penulis, Bapak H. Maskun, S.Pd.I dan Ibu Elmiyatun. Terimakasih atas segala dukungan, motivasi dan kasih sayang yang telah diberikan hingga saat ini.
10. Kakak-kakak tercinta, Mas fakih, Mas Dede, Mba Nanda, Mba Cindy yang senantiasa selalu memberikan semangat dan motivasi. Semoga kita semua menjadi anak yang membanggakan kedua orangtua.
11. Teman-teman Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017 terkhusus HES C 2017 kalian adalah teman-teman terbaik selama menempuh pendidikan sarjana, untuk teman baikkku Sinta Okviani yang senantiasa meluangkan waktu untuk menemani dan membantuku saat kesulitan dalam proses penyusunan kripsi, dan sahabat terdekatku Mas Zulfikar Raiz Alfareza yang senantiasa memberikan arahan, dukungan, motivasi dalam proses penyusunan skripsi ini dan senantiasa memberi dukungan untuk saling menjadi lebih baik.
12. Dan seluruh pihak yang telah membantu, memotivasi serta memberi dukungan, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun selalu penulis harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak yang turut berpartisipasi dalam penulisan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis maupun semua pihak. *Aamiin Yaa Rabbal 'Aalamiin.*

Purwokerto, 27 Maret 2023

Penulis,



Fatwa Aulia

NIM. 1717301111


DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
E. Kajian Pustaka	10
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II LANDASAN TEORI	16
A. Pengertian <i>Istinbāt</i> Hukum	16
B. Macam-macam Metode <i>Istinbāt</i> Hukum	19
C. Syarat-syarat <i>Istinbāt</i>	34
D. Syarat-syarat Mujtahid	36
E. Cryptocurrency	39
BAB III METODE PENELITIAN	48
A. Jenis Penelitian	48

B. Pendekatan Penelitian	49
C. Waktu dan Tempat Penelitian	50
D. Sumber Data	50
E. Teknik Pengumpulan Data	52
F. Metode Analisis Data	55
BAB IV PEMBAHASAN	57
A. Lembaga Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama	57
1. Sejarah Bahtsul Masa'il	57
2. Metode Pengambilan Hukum Islam dalam Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama	60
B. Hasil Keputusan Bahtsul Masa'il PWNU Jawa Timur Tahun 2021 Tentang Cryptocurrency dan Bursa Crypto	66
C. Analisis Keputusan Bahtsul Masa'il PWNU Jawa Timur Tentang Mata Uang Cryptocurrency	75
D. Analisis <i>Istinbat</i> Hukum Lembaga Bahtsul Masa'il PWNU Jawa Timur Tentang Keharaman Mata Uang Crypto	80
BAB V PENUTUP	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran	89
C. Penutup	89
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bitcoin	39
Gambar 2.2 Litecoin	40
Gambar 2.3 Feathercoin	41
Gambar 2.4 Dogecoin	42
Gambar 2.5 Ethereum	43
Gambar 2.6 Ilustrasi Transaksi <i>Cryptocurrency</i>	44



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Transkrip Wawancara

Lampiran 2 Transkrip Hasil Wawancara

Lampiran 3 Surat Keputusan Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur

Nomor: 1087/PW/A-II/L/XI/2021

Lampiran 4 Dokumentasi Kegiatan

Lampiran 5 Surat Izin Penelitian

Lampiran 6 Surat Pemberian Izin Penelitian

Lampiran 7 Sertifikat OPAK

Lampiran 8 Sertifikat Bahasa Inggris

Lampiran 9 Sertifikat Bahasa Arab

Lampiran 10 Sertifikat BTAPPI

Lampiran 11 Sertifikat APLIKOM

Lampiran 12 Sertifikat PPL

Lampiran 13 Sertifikat KKN

Lampiran 14 Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam adalah agama kaya akan tuntunan hidup bagi umatnya, selain sumber utamanya yaitu Al-Qur'an dan sunnah, dalam Islam juga mengandung aspek penting yakni *fiqh*, *fiqh* Islam sangat penting dan dibutuhkan oleh umat Islam, karena ini merupakan sebuah *manual book* dalam menjalankan praktek ajaran Islam itu sendiri, baik dari sisi ibadah, *muamalah*, *syari'ah* dan sebagainya.

Seiring dengan berkembangnya zaman, problematika di masyarakat semakin berkembang dan kompleks. Banyak sekali persoalan-persoalan hukum baru yang tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an secara implisit, belum pernah ditemukan pada zaman Nabi dan belum pernah dibahas oleh para Sahabat. Sehingga dengan berkembangnya zaman menuntut adanya pembaharuan hukum Islam, terutama pada masalah yang belum ada ketetapan hukumnya.

Pada era yang semakin maju ini, banyak bermunculan persoalan baru yang ditemui oleh masyarakat modern termasuk dalam hal muamalah. Ada beberapa bentuk-bentuk transaksi modern yang membutuhkan jawaban tentang kesesuaiannya dengan syariat Islam. Karena pada prinsipnya kegiatan bermuamalah dalam Islam harus mengandung unsur kemashlahatan dan terhindar dari segala jenis bahaya.

Salah satu model transaksi modern yang berkembang saat ini adalah uang digital. Sebelum adanya agama Islam, manusia telah mengenal jenis alat tukar dengan berbagai bentuk seperti emas, perak dan lain sebagainya. Lalu dari jenis uang logam berkembang lagi menjadi jenis bentuk uang kertas. Namun ada kelemahan dari bentuk-bentuk uang tersebut yaitu kurang efisien saat harus membawa uang tunai dalam jumlah yang banyak, sehingga dinilai kurang praktis.

Dengan perkembangan peradaban manusia di dukung dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan era digital yang semakin berkembang pesat memungkinkan masyarakat modern melakukan transaksi tanpa perlu membawa uang tunai, cukup dengan kartu ATM atau *e-money*. Bahkan sekarang telah ditemukan uang digital yang disebut *Cryptocurrency*, yaitu sebuah mata uang virtual terdesentralisasi pertama di dunia dengan menggunakan jaringan internet yang pada awalnya hanya bisa didapatkan dengan cara *mining* atau menambang dari sebuah aplikasi sehingga tidak bisa mudah didapatkan. Beberapa jenis *cryptocurrency* yang sering digunakan antara lain *Litecoin*, *Ethereum*, *Monero*, *Ripple*, dan tentu saja *Bitcoin*. Saat ini ada lebih dari 1.000 *cryptocurrency* yang beredar di seluruh dunia.¹

Mata uang kripto atau *cryptocurrency* adalah sebuah aset digital yang dipahami sebagai mata uang digital. Mata uang ini sangat berbeda dengan versi konvensional, dimana *cryptocurrency* digunakan untuk kebutuhan transaksi secara virtual melalui jaringan internet. Mata uang ini bersifat

¹ Materi Waq'iyah PWNU Jawa Timur, 2018.

desentralisasi, yang berarti bahwa tidak ada satupun pihak yang menjadi perantara pada suatu transaksi. Jadi, pembayaran berlangsung secara *peer – to – peer*, yang berarti dilakukan antara pengirim dan penerima secara langsung. Serta, seluruh transaksi akan tercatat melalui sistem yang telah tersedia dengan keamanan yang optimal.²

Dikarenakan bersifat desentralisasi, maka *cryptocurrency* membutuhkan spesifikasi komputer yang canggih dan mumpuni. Pada umumnya, akan menggunakan platform *blockchain* untuk mempermudah melakukan transaksi.

Beriringan dengan perkembangan transaksi di era digital, telah banyak masyarakat Indonesia yang mengenal apa itu *cryptocurrency*. Namun, keberadaan dari mata uang digital ini mendapat penolakan keras oleh pemerintah pusat. Bahkan, tidak diakui oleh peraturan perundang-undangan sebagai alat transaksi atau pembayaran yang sah di dalam negeri.

Hal tersebut berdasarkan peraturan UU No.7 Pasal 1 Ayat 1 Tahun 2011, dijelaskan bahwa alat pembayaran yang diterima di Indonesia hanya menggunakan mata uang rupiah saja. Bank Indonesia memberikan saran untuk menyimpan dan melakukan transaksi jual beli sebagai aset, namun resiko akan ditanggung sendiri. Akan tetapi, sejak bulan Februari 2019 sudah ada payung hukum melalui peraturan No. 5 Tahun 2019 yang mengatur teknis penyelenggaraan pasar fisik aset kripto pada bursa berjangka.

²<https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-investasi-koin-kripto-melalui-staking-dan-farming-di-dompet-digital-FKbOZ> , diakses pada tanggal 16 November 2021, pukul 11.00WIB

Adapun cara kerja dari alat pembayaran *online cryptocurrency* adalah dengan melakukan penambangan dari *cryptocurrency* secara rutin, maka sudah tentu bisa menggunakan mata uang virtual tersebut untuk berbagai jenis transaksi. Mulai dari kegiatan di pasar bursa dengan menukar mata uang konvensional dengan bitcoin. Kemudian pengeluaran pribadi dengan catatan, perusahaan tempat anda bertransaksi telah menyediakan fasilitas pembayaran mata uang dalam bentuk digital. Kemudian penggalangan dana secara masif atau *crowdfunding* untuk meminimalisir biaya transaksi apabila proyek yang telah didanai mengalami kegagalan.

Saat ini, tata cara dalam mengambil sebuah ijtihad ataupun fatwa beragam metode dan konsep. Peng-*istinbāṭ*-an hukum yang dilakukan pun semakin berkembang. Ini dikarenakan persoalan yang terus muncul dan berkembang dan perlu segera diselesaikan. Terbentuknya kaidah-kaidah *fiqhiyyah* adalah satu jalan dalam mengambil sebuah keputusan hukum dari persoalan yang terjadi. Dan ini tugas para mujtahid untuk membahas, menelusuri dan mengambil kesimpulan akhir dalam menjawab persoalan-persoalan tersebut. Namun untuk menjadi seorang mujtahid bukanlah sesuatu yang mudah apalagi dalam konteks sekarang ini.

Di Negara Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam tentu menjadi pertimbangan bagi para pemeluknya untuk melakukan atau menggunakan sesuatu yang harus sesuai dengan ajaran Islam. Maka dari itu ketika menemui fenomena baru seperti Bitcoin, para ahli hukum di Indonesia

berusaha menemukan jawabannya lewat ijtihad yang dilakukan secara kolektif, salah satunya adalah Lembaga Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama.

Bahtsul Masa'il merupakan salah satu forum diskusi keagamaan dalam keorganisasian NU (Nahdlatul Ulama) di Indonesia. Forum ini berusaha menemukan jawaban hukum dari pembahasan permasalahan-permasalahan majemuk yang muncul di masyarakat. Secara Fungsional munculnya lembaga Bahtsul Masa'il ini adalah sebagai sebuah lembaga yang membahas tentang masalah-masalah keagamaan yang juga memberikan fatwa-fatwa hukum secara keagamaan umat Islam.³

Dengan fungsinya sebagai sebuah lembaga fatwa secara keagamaan, bahtsul masa'il juga mengetahui bahwa tidak seluruh peraturan-peraturan syari'at Islam tidak secara implisit ditemukan *nash* Al-Qur'an. Ada banyak aturan-aturan syari'at yang memerlukan daya nalar kritis melalui *istinbāt* hukum. Sehingga pembahasan masalah secara maslahat kemajemukan umat bisa juga berlaku dan relevan dengan kemajuan zaman.⁴

Secara singkat tentang hukum *cryptocurrency* secara *fiqh*, pada hasil kajian Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur (PWNU Jatim) secara resmi mengeluarkan fatwa haram untuk *cryptocurrency* atau mata uang kripto karena dinilai mengandung spekulasi yang bisa merugikan orang lain.

³<https://aswajamuda.com/bahsul-masail-pwnu-jatim-februari-2018>, (diakses pada 02/8/2018)

⁴<https://aswajamuda.com/bahsul-masail-pwnu-jatim-februari-2018>, (diakses pada 02/8/2018)

Fatwa tersebut diputuskan sesuai hasil kajian lembaga Bahtsul Masa'il pada Minggu (24/10/2021).⁵

Utusan dari Pengurus Wilayah Nahdatul Ulama (PWNU) dan beberapa pesantren se-Jawa Timur tersebut memutuskan bahwa hukum penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat transaksi adalah haram karena bisa menghilangkan legalitas transaksi. "Berdasarkan hasil bahtsul masa'il, *cryptocurrency* hukumnya haram," kata Wakil Ketua PWNU KH Ahmad Fahrur Rozi kepada wartawan seperti diberitakan Kompas TV, Rabu (27/10/2021).⁶

Menurut Gus Fahrur sebagai Pengurus Cabang Nahdhatul Ulama Jawa Timur menyebutkan:

"Bahwasanya uang kripto tidak bisaenuhi sejumlah syarat, ada beberapa alasan di balik fatwa haram tersebut. Alasan utamanya ialah karena mata uang kripto mengandung unsur spekulasi sehingga tidak bisa menjadi instrumen investasi. "Karena lebih banyak unsur spekulasinya. Jadi itu tidak bisa menjadi instrumen investasi"⁷

Dalam perselisihan antara hukum yang akan ditetapkan pada uang digital *cryptocurrency*, hasil yang akan diberikan oleh Bahtsul Masa'il terkait kripto ini telah disampaikan ke Mukhtamar NU di Lampung pada Desember tahun 2021.

⁵https://www.viva.co.id/berita/bisnis/1417639-lbm-nu-jatim-putuskan-hukum-cryptocurrency-haram?page=all&utm_medium=all-page diakses pada tanggal 16 November 2021, pukul 11.10

⁶https://www.viva.co.id/berita/bisnis/1417639-lbm-nu-jatim-putuskan-hukum-cryptocurrency-haram?page=all&utm_medium=all-page diakses pada tanggal 16 November 2021, pukul 11.10WIB

⁷<https://www.merdeka.com/uang/lbm-nu-jatim-nilai-cryptocurrency-haram-sebab-mengandung-spekulasi-tidak-terukur.html> diakses pada tanggal 16 November 2021, pukul 11.10 WIB

Dari fenomena dan praktek yang terjadi di lapangan, maka kajian mengenai fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga besar Islam di Indonesia penting untuk diperdalam guna kemaslahatan umat Islam. LBM NU Jawa Timur melarang penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat tukar karena ketiadaan regulasi pemerintah serta sumbernya yang tidak jelas. Berdasarkan dari uraian di atas, penulis tertarik untuk mencoba meneliti dan menelusuri kembali permasalahan-permasalahan tentang penetapan putusan diharamkannya *cryptocurrency* oleh PWNU Jawa Timur. Dalam penelitian ini, penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dengan judul “*Istinbāt Hukum Lembaga Bahtsul Masa’il PWNU Jawa Timur Tentang Keharaman Mata Uang Crypto*”.

B. Definisi Operasional

1. *Istinbāt* Hukum

Kata *istinbāt* berasal dari bahasa Arab yang berarti penggalian, penemuan, dan mengeluarkan hukum. Oleh karena itu, kata *istinbāt* berarti membelanjakan atau menjelaskan sesuatu yang belum jelas sebelumnya.⁸ *Istinbāt* hukum yang dirujuk dalam penelitian ini adalah mengungkap temuan *istinbāt* hukum yang digunakan oleh ulama dan intelektual NU dalam menetapkan suatu keputusan hukum dalam LBM PWNU Jawa Timur yang melarang *cryptocurrency*.

⁸ Totok Jumantoro, Samsul Munir Amin. *Kamus Ilmu Ushul Fikih* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2010) hlm.67

2. Lembaga Bahtsul Masa'il

Lembaga Bahtsul Masa'il adalah yang mempunyai kewenangan dalam menanggung jawab masalah-masalah yang diajukan warga Nahdlatul Ulama. Maka dari itu Lembaga Bahtsul Masa'il memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membahas dan memecahkan permasalahan tematik dan aktual yang perlu mendapatkan keputusan hukumnya secara tepat.⁹ Bahtsul Masa'il dalam penelitian ini akan menjelaskan temuan atau putusan Bahtsul Masa'il PWNU Jawa Timur terkait keputusan pelarangan *cryptocurrency*.

3. Uang Kripto (Cryptocurrency)

Salah satu bentuk mata uang digital yang paling banyak digunakan adalah mata uang kripto. Mata uang kripto atau *cryptocurrency* adalah mata uang yang berada dalam sistem jaringan pembayaran *open source* P2P (*peer-to-peer*) sebagai suatu mekanisme pembayaran privat yang permanen.¹⁰ Salah satu mata uang kripto yang paling banyak digunakan adalah Bitcoin. Penggunaan mata uang digital di Indonesia masih dilarang karena mata uang yang diakui di Indonesia hanyalah mata uang rupiah.

⁹ Habib Bawafi, "Dinamika Metode Istibath Ahkam Lembaga Bahstul Masail NU", *Jurnal Studi Islam AL-FIKRAH*, No. 3, 2019, hlm. 6.

¹⁰ Jeffrey Simser, "Bitcoin and modern alchemy: in code we trust", *Journal of Financial Crime*, Vol. 22 Iss 2, 2015, hlm. 156 – 169.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan definisi operasional yang telah dikemukakan, maka penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana *istinbāt* hukum Lembaga Bahtsul Masa'il PWNu Jawa Timur tentang *cryptocurrency*?
2. Bagaimana keputusan Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama Jawa Timur terhadap *cryptocurrency* perspektif hukum Islam?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana hasil keputusan Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama tentang *cryptocurrency*.
- b. Untuk mengungkap bagaimana *istinbāt* hukum Lembaga Bahtsul Masa'il tentang *cryptocurrency*.

2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi penulis

Penelitian sebagai tambahan pengetahuan yang selama ini hanya didapat penulis secara teoritis khususnya mengenai keputusan Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama tentang *cryptocurrency*.

b. Bagi akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dijadikan sebagai salah satu bahan referensi serta rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya terutama yang melakukan penelitian mengenai keputusan Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama tentang mata uang digital terutama *cryptocurrency*.

c. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan sebagai referensi dan informasi bagi masyarakat agar lebih memahami terkait ketentuan hukum mengenai transaksi yang dilakukan dengan menggunakan mata uang digital terutama pada mata uang *cryptocurrency*.

E. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan pembahasan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sehingga tidak terjadi pengulangan dan plagiasi karya ilmiah yang pernah ada. Dalam hal ini fokus permasalahan yang dibahas adalah tentang mata uang digital atau *cryptocurrency*.

Hardian Satria Jati dan Ahmad Arif Zulfikar dengan penelitian yang berjudul “Transaksi *Cryptocurrency* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau kembali maraknya penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat transaksi dan investasi menurut perspektif hukum Islam. Objek penelitian berupa transaksi *cryptocurrency*

menurut hukum ekonomi Islam. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan metode pustaka (*library research*). Hasil penelitian menunjukkan berdasarkan beberapa referensi yang telah dikutip memberi pengertian bahwa investasi dengan menggunakan *cryptocurrency* memiliki resiko yang sangat tinggi karena nilainya yang fluktuatif dan sulit untuk diprediksi. Sedangkan dari sudut pandang syariat Islam menunjukkan bahwa transaksi dengan menggunakan *cryptocurrency* termasuk dalam kategori *haram lighairihi*.¹¹

Dewi Indrayani Hamin dengan penelitiannya yang berjudul “*Cryptocurrency dan Pandangan Legalitas Menurut Islam: Sebuah Literasi Review*”, tahun 2020. Subjek dalam penelitian ini adalah Bitcoin sebagai salah satu jenis mata uang digital. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif dengan metode *library research* dengan sumber data yang digunakan adalah Al-Qur’an, Hadits Rasulullah, kitab-kitab klasik dan kontemporer serta sumber dari media online. Penelitian menemukan hasil bahwa teknologi Bitcoin dengan Blockchain diakui sebagai teknologi revolusioner yang sangat baik, namun dalam penggunaannya sebagai sebuah instrument investasi mengandung unsur *maysir* (pertaruhan) kemudian sebagai sebuah transaksi, Bitcoin mengandung unsur *gharar*. Maka kedudukan hukumnya adalah *haram lighairihi*.

¹¹ Hardian Satria Jati dan Ahmad Arif Zulfikar, “Transaksi *Cryptocurrency* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, Volume 6, Nomor 2, 2021, hlm. 137-138.

Andi Siti Nur Azizah dan Irfan dengan penelitian yang berjudul “Fenomena *Cryptocurrency* dalam Perspektif Hukum Islam”, tahun 2020. Penelitian ini berfokus pada fenomena *cryptocurrency* dalam pandangan Hukum Islam. Jenis penelitian ini termasuk dalam *library research* dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan sumber primer berupa Buku, Arsip dan Literatur lainnya. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa 1) *cryptocurrency* merupakan mata uang digital yang transaksinya hanya dapat dilakukan dengan menggunakan jaringan internet (online), dibentuk dengan teknologi kriptografi agar tidak mudah untuk digandakan atau dipindahkan terhadap pihak lain yang bukan pemiliknya; 2) terdapat perbedaan yang belum memiliki titik terang jika dilihat dari beberapa aspek baik sosial, ekonomi, teknologi maupun agama; dan 3) dalam hukum Islam *cryptocurrency* dapat memiliki unsur *gharar* dan *maysir* karena dalam penggunaannya seperti berspekulasi dan tidak dapat dilihat bentuk fisiknya, maka jika digunakan sebagai investasi maka hukumnya lebih pada haram sementara Bitcoin hukumnya adalah mubah.¹²

Taufik Akbar dan Nurul Huda dalam penelitian yang berjudul “Haramnya Penggunaan *Cryptocurrency* (Bitcoin) Sebagai Mata Uang Atau Alat Tukar di Indonesia Berdasarkan Fatwa MUI”, pada tahun 2022. Objek dalam penelitian adalah hukum konkrit dalam penggunaan mata uang Bitcoin. Penelitian ini bersifat prescriptive dengan metode pendekatan penelitian hukum Islam normatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa 1)

¹² Andi Siti Nur Azizah dan Irfan, “Fenomena *Cryptocurrency* dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, Volume 1, Nomor 1, 2020, hlm. 62-78.

cryptocurrency sebagai mata uang hukumnya haram karena mengandung *gharar*, *dharar* dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 dan Peraturan BI (Bank Indonesia); 2) *Cryptocurrency* dijadikan komoditi/aset digital dianggap tidak sah diperjual belikan karena mengandung *gharar*, *dharar*, *qimar* dan tidak memenuhi syarat *sil'ah* secara *syar'i* (memiliki wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, hak milik dan bisa diseraterimakan kepada pembeli); dan 3) *Cryptocurrency* dijadikan komoditi/aset yang memenuhi syarat sebagai *sil'ah* dan memiliki *underlying* serta memiliki manfaat yang jelas hukumnya sah untuk diperjual belikan. Maka berdasarkan *ijmā'* tersebut penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang hukumnya haram karena mengandung *gharar* dan *dharar*.¹³

Marganda Saut Parulian Sihombing, dkk., dengan judul “*Cryptocurrency*, Nilai Tukar dan Rea Asset terhadap Harga Saham pada Perbankan Indonesia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”, tahun 2020. Penelitian ini fokus pada pengaruh *cryptocurrency*, nilai tukar dan real asset terhadap harga saham pada perbankan Indonesia yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain *explanatory research*. Sementara itu, teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode *probability sampling*. Sebanyak 39 perusahaan menjadi sampel dan dianalisis menggunakan regresi linier berganda melalui program *eviews7*. Hipotesis penelitian menunjukkan

¹³ Taufik Akbar dan Nurul Huda, “Haramnya Penggunaan *Cryptocurrency* (Bitcoin) Sebagai Mata Uang Atau Alat Tukar di Indonesia Berdasarkan Fatwa MUI”, *JUMBARA: Jurnal Imiah Manajemen dan Bisnis*, Volume 5, Nomor 2, 2022, hlm. 147- 175.

bahwa *cryptocurrency* berpengaruh secara positif terhadap harga saham, nilai tukar rupiah berpengaruh positif terhadap harga saham, harga emas berpengaruh positif terhadap harga saham.¹⁴

Sandra Wijaya dengan judul “Transaksi Jual Beli Bitcoin dalam Perspektif Hukum Islam”, tahun 2018. Penelitian ini berfokus pada hakikat transaksi jual beli Bitcoin serta pandangan hukum Islam terhadap transaksi tersebut. Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan sumberdata berasal dari kepustakaan atau dapat disebut sebagai penelitian *library research*. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa transaksi jual beli *Bitcoin* tidak sah dan mengandung unsur *masyir*. Namun apabila dilihat dari segi akadnya, maka *Bitcoin* termasuk dalam model transaksi spot, hukumnya boleh karena dianggap tunai sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian terhadap transaksi internasionalnya.¹⁵

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam pembahasan skripsi ini meliputi 5 (lima) bab, antara lain:

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini berisi gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, Kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

¹⁴ Marganda Saut Parulian Sihombing, dkk., “*Cryptocurrency*, Nilai Tukar dan Real Asset terhadap Harga Saham pada Perbankan Indonesia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Volume 7, Nomor 2, 2020, hlm. 171-196.

¹⁵ Sandra Wijaya, “Transaksi Jual Bei *Bitcoin* dalam Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi*, Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018.

Bab kedua adalah gambaran umum tentang metode penetapan hukum atau *istinbāḥ* hukum. Bab ini merupakan landasan teori yang akan digunakan untuk membahas bab-bab selanjutnya. Membahas mengenai metode-metode *istinbāḥ* hukum, macam-macam *istinbāḥ* hukum, dan bagaimana *istinbāḥ* hukum perspektif hukum Islam.

Bab ketiga adalah bab yang membahas mengenai metode penelitian di antaranya yaitu jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

Bab keempat adalah analisis. Bab ini berisi analisis terhadap keputusan Bahtsul Masa'il tentang *Crypto* dan metode yang digunakan dalam menetapkan hukum *Crypto*. Bab ini terbagi menjadi tiga subbab yaitu yang pertama membahas tentang sejarah Bahtsul Masa'il yang meliputi profil singkat PWNU Jatim dan hasil keputusan LBM PWNU Jatim tentang *cryptocurrency* perspektif hukum Islam. Kedua membahas mengenai analisis keputusan LBM PWNU Jatim. Ketiga membahas analisis metode penetapan hukumnya.

Bab kelima Penutup. Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan hasil pemahaman, penelitian dan pengkajian terhadap pokok masalah, saransaran dan penutup.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian *Istinbāt* Hukum

Secara bahasa, *istinbāt* berarti mengeluarkan (*istikhrā*) air dari sumbernya. Sedangkan menurut terminologis *istinbāt* yaitu upaya mengeluarkan makna dari *nash* (Al-Qur'an dan as-Sunnah) yang berkaitan dengan hal-hal yang sulit dan penting dengan mencurahkan kekuatan nalar kemampuan yang optimal.¹⁶ *Istinbāt* merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh pakar *fiqh* atau hukum untuk mengungkapkan suatu dalil yang dijadikan dasar dalam menarik sebuah kesimpulan untuk menjawab sebuah persoalan atau menyelesaikan permasalahan.

Adapun hukum berasal dari bahasa Arab yang secara bahasa bermakna putusan, ketetapan, dan kekuasaan.¹⁷ Hukum merupakan kumpulan-kumpulan peraturan yang terdiri atas norma-norma dan sanksi, yang bertujuan untuk menertibkan pergaulan sesama manusia, sehingga akan terpeliharanya keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Hukum ada pada setiap masyarakat di manapun di muka bumi ini. Primitif dan modernnya suatu masyarakat pasti memiliki hukum. Oleh karena itu, keberadaan

¹⁶ Akhmad Haries dan Maisyarah Rahmi, *Ushul Fiqih: Kajian Komprehensif Teori, Sumber Hukum dan Metode Istinbath Hukum*, (Palembang: Bening Media Publishing, 2020), hlm. 260. Diakses pada Rabu, 7 Desember 2022, pukul 12.16 WIB. [Ushul Fiqih: Kajian Komprehensif Teori, Sumber Hukum Dan Metode Istinbath H... - Google Books](#)

¹⁷ Moh Jazuli, dkk., "Metode Istinbath Hukum dan Pengaruhnya terhadap Fiqih di Indonesia", *Jurnal Pemikiran dan Ilmu Keislaman*, Vol. 4, No. 1, Maret 2021, hlm. 108.

(eksistensi) hukum sifatnya universal.¹⁸ Keberadaan hukum yang bersifat universal berarti hukum berada di manapun di seluruh dunia dan berlaku untuk semua orang sesuai dengan hukum apa yang berlaku di masyarakat tersebut.

Manusia dan hukum adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Bahkan dalam ilmu hukum, terdapat istilah yang terkenal “*Ubi Societas Ibi Ius*” yang memiliki arti di mana ada masyarakat di situ ada hukum.¹⁹ Maksud dari istilah tersebut adalah bahwa dalam setiap pembentukan suatu bangunan struktur sosial yang bernama masyarakat, maka akan selalu dibutuhkan hukum sebagai suatu perekat dalam masyarakat. Jika tidak ada hukum, maka dalam kehidupan sosial akan menemui kekacauan dan menimbulkan konflik-konflik yang akan merugikan banyak orang. Hukum juga akan membatasi hak dan perilaku setiap anggota masyarakat, sehingga tidak bisa berbuat sewenang-wenang.

Istinbāt hukum adalah suatu cara yang dilakukan atau dikeluarkan oleh pakar hukum (*faqih*) untuk mengungkapkan suatu dalil hukum yang dijadikan dasar dalam mengeluarkan sesuatu produk hukum guna menjawab persoalan-persoalan yang terjadi.²⁰ Tujuan dari *istinbāt* hukum yaitu untuk

¹⁸ Safaruddin Harefa, “Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana di Indonesia melalui Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam”, *University of Bengkulu Law Journal*, Vol. 4, No. 1, April 2019, hlm. 36.

¹⁹ Amelia Putri, dkk., *Bunga Rampai Isu-Isu Krusial tentang Perkembangan Hukum dan Masyarakat*, (Klaten: Penerbit Lakeisha, 2019), hlm. 37. Diakses pada Rabu, 7 Desember 2022, pukul 12.51 WIB. [Bunga Rampai Isu-Isu Krusial tentang Perkembangan Hukum dan Masyarakat - Amelia Putri, dkk - Google Books](#)

²⁰ Muhammad Zaini, “Konsep Ushul Fiqh Perspektif Metode *Istinbāt* Syekh Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl As-Sarakhsi”, *Jurnal Ekobis-DA*, Vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2020, hlm. 52.

menetapkan hukum setiap perbuatan dan perkataan mukallaf dengan meletakkan kaidah-kaidah hukum yang ditetapkan.

Pelaksanaan *istinbāṭ* hukum ini hanya bisa dilaksanakan bagi orang yang mendalami ilmu-ilmu agama, seperti menguasai bahasa Arab, ilmu hadis, ushul *fiqh*, *tarikh tasyri'* serta mengetahui *asbāb an-nuzul* dan *asbāb al-wurud* nya hadist, dan ilmu-ilmu lain yang berkaitan dengan peng-*istinbāṭ*-an.

Urgensi *istinbāṭ* hukum merupakan kegunaan atau perealisasi hasil dari *istinbāṭ* hukum yang telah ditetapkan. Mustanbith yakni orang yang meng-*istinbāṭ*-kan hukum Islam. Seseorang yang melaksanakan *istinbāṭ* hukum tidak akan mau melakukan *istinbāṭ* tanpa adanya urgensi dari kegiatan itu. Beberapa urgensi dari *istinbāṭ* hukum di antaranya:²¹

1. Untuk mengetahui alasan-alasan terhadap hukum yang ditetapkan,
2. Untuk mengetahui proses hukum yang ditetapkan,
3. Untuk mengetahui proses penetapan hukum,
4. Untuk menelusuri metode *istinbāṭ* yang dipakai oleh para ulama dalam menetapkan hukum,
5. Sebagai solusi bagi persoalan-persoalan yang belum ada hukumnya.

²¹ Panji Adam, *Hukum Islam (Konsep, Filosofi, dan Metodologi)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 297. Diakses pada Jum'at, 9 Desember 2022 pukul 11.38 WIB. [Hukum Islam - Google Books](#)

B. Macam-macam Metode *Istinbāt* Hukum

Menurut bahasa kata metode berasal dari dua kata yakni “*meta*” yang artinya melalui dan “*hodos*” yang berarti jalan atau cara. Sehingga dapat diartikan bahwa metode atau jalan yang mesti dilewati untuk meraih suatu tujuan. Sumber lain menyebutkan bahwa kata metode berasal dari bahasa Jerman *methodicay* yang artinya ajaran tentang metode. Dalam bahasa Yunani kata metode merupakan akar dari kata *methodos* yang memiliki arti jalan yang dalam bahasa Arab disebut *thariq*.²²

Objek utama yang akan dibahas dalam ushul *fiqh* adalah Al-Qur’an dan sunnah. Untuk memahami teks-teks yang terdapat dalam dua sumber yang berbahasa Arab tersebut, para ulama telah menyusun semacam semantik yang digunakan dalam praktik penalaran *fiqh* bahasa Arab. Secara garis besarnya, terdapat tiga macam pembagian dari metode *istinbāt* hukum, yakni metode *istinbāt* hukum *bayānī*, metode *istinbāt* hukum *ta’līfī*, dan metode *istinbāt* hukum *istiṣlāhī*.²³

1. Metode *istinbāt* hukum *bayānī*

Metode *istinbāt* hukum *bayānī* merupakan sebuah metode penggalian hukum yang didasarkan pada kaidah-kaidah kebahasaan, seperti tinjauan lafadz dari jelas dan tidaknya, kekuatan *dalalahnya*,

²² Rini Fitria dan Rafinita Aditia, “Prospek dan Tantangan Dakwah bil Qalam sebagai Media Komunikasi Dakwah”, *Jurnal Ilmiah Syiar*, Vol. 19, No. 2, Desember 2019, hlm. 231.

²³ Moh. Jazuli, dkk., “Metode Istinbath Hukum dan Pengaruhnya terhadap Fiqih di Indonesia (Kajian Komparatif PCNU dan PD Muhammadiyah Sumenep)”, *Jurnal Pemikiran dan Ilmu Keislaman*, Vol. 4, No. 1, Maret 2021, hlm. 109.

ungkapan-ungkapan sebuah pernyataan dari segi *sharih* serta larangan dan perintah.²⁴

Konsentrasi metode ini yakni pada sekitar penggalian pengertian makna teks: kapan suatu lafaz diartikan secara majas, bagaimana memilih salah satu arti dari lafaz *musytarak* (ambigu), mana ayat yang umum dan mana pula ayat yang khusus, kapan suatu perintah dianggap wajib dan kapan pula sunat, kapan larangan itu haram dan kapan pula makruh dan seterusnya.

2. Metode *istinbāt* hukum *ta'īli*

Metode *istinbāt* hukum *ta'īli* adalah metode *istinbāt* hukum yang bertumpu pada '*illat* disyariatkannya suatu ketentuan hukum. Dalam *ijtihad qiyāsī* ini hukumnya memang tidak tersurat, tetapi tersirat dalam dalil yang ada. *Ijtihad* dalam hal ini untuk menetapkan suatu hukum kejadian dengan merujuk kepada kejadian yang telah ada hukumnya, karena antara dua peristiwa itu ada kesamaan dalam '*illat* hukumnya, atau biasa disebut *qiyās*.²⁵

Metode ini merupakan metode yang berusaha menemukan '*illat* (alasan) dari mensyariatkan suatu hukum. Sehingga berdasarkan pada anggapan bahwa ketentuan-ketentuan yang diturunkan Allah untuk mengatur perilaku manusia ada alasan logis dan hikmah yang ingin

²⁴ Sri Wahyuni dan Hibatun Wafiroh, *Perempuan di Mata NU (Bahtsul Masail NU tentang Perempuan dari Masa ke Masa)*, (Yogyakarta: Gapura Publishing, 2014), hlm. 12. Diakses pada Jum'at, 9 Desember 2022, pukul 14.14 WIB. [Perempuan di mata NU - Google Books](#)

²⁵ Yunan Putra, *Aborsi Hasil Pemerksaan (Analisis Metode Istinbath Hukum Ulama Salaf dan Khalaf)*, (Indramayu: Penerbit Adab, 2021), hlm. 53. Diakses pada Jum'at, 9 Desember 2022, pukul 14.41 WIB. [Aborsi Hasil Pemerksaan \(Analisis Metode Istinbath Hukum Ulama Salaf dan K... - Google Books](#)

dicapainya. Sebab Allah tidak menurunkan ketentuan dan aturan tersebut dengan sia-sia atau tanpa tujuan apa-apa. Secara umum tujuan tersebut yakni kemashlahatan manusia di dunia dan akhirat, tetapi secara khusus setiap perintah dan larangan memiliki alasan logis dan tujuan masing-masing. Sebagian sudah disebutkan di dalam Al-Qur'an dan hadist, sebagian harus direnungkan dan dipikirkan terlebih dahulu.

3. Metode *istinbāt* hukum *istiṣlāḥī*

Ijtihad dengan metode *istiṣlāḥī* ialah *ijtihad* yang mengacu pada *maqāṣid al-syar'īyah*, yaitu tujuan umum dari pensyariaan hukum Islam. Karena itu disebut juga dengan *ijtihad maqāṣidi*. Metode *istinbāt* hukum *istiṣlāḥī* bertumpu pada dalil-dalil umum karena tiadanya dalil-dalil khusus mengenai suatu permasalahan dengan asas kemaslahatan sesuai *maqāṣid al-syar'īyah*.

Para ahli *fiqh* menyimpulkan bahwa syariat Islam dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan (*maṣlaḥah*) manusia lahir dan batin, dunia dan akhirat. Kesimpulan ini mereka peroleh dari hasil penelitian (*istiqra'*) yang mereka lakukan terhadap Al-Qur'an dan Hadits, hukum-hukum *syar'ī*, *'illat-'illatnya* dan hikmah-hikmahnya.²⁶

Sebagaimana aliran *fiqh* yang berbeda-beda, maka proses *istinbāt* hukum pun berbeda di antara para fuqaha. Beberapa metode *istinbāt* hukum yang terkenal adalah *istiḥsān*, *maṣlaḥah mursalah*, *'urf istishhab*, *saddu dzari'ah*, *mashab shahabi* dan *syar'u man qablana*.

²⁶ Agus Mafhudin, "Metodologi Istinbath Hukum Lembaga Bahtsul Masail Nahdhatul Ulama", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 6, No. 1, April 2021, hlm. 14.

1. *Istihsān*

Istihsān menurut bahasa berarti memandang baik terhadap sesuatu. Sedangkan menurut istilah, *istihsān* yakni meninggalkan ketentuan *qiyās* yang jelas ‘*illah*nya dan menggunakan *qiyāsi* yang samar ‘*illah*nya.²⁷ *Istihsān* merupakan salah satu metode *istinbāṭ* yang dapat dijadikan *hujjah*. Dapat disimpulkan bahwa *istinbāṭ* merupakan perpindahan suatu hukum yang telah ditetapkan oleh dalil syara yang mengharuskan perpindahan ini sesuai dengan syariat Islam.

Istihsān dibagi menjadi dua, yakni *istihsān qiyāsi* dan *istihsān istisna’i*.

a. *Istihsān qiyāsi*

Adalah suatu bentuk pengalihan hukum dari ketentuan hukum yang didasarkan pada *qiyāsi khafi*, karena adanya alasan yang kuat untuk mengalihkan ketentuan hukum tersebut.

b. *Istihsān istisna’i*

Adalah *qiyāsi* dalam bentuk pengecualian dari ketentuan hukum yang berdasarkan prinsip-prinsip umum, kepada ketentuan hukum tertentu yang bersifat khusus. Ada beberapna macam bentuk *istihsān istisna’i*, di antaranya yaitu *istihsān bi ‘an naṣḥ i*, *istihsān bi al-ijma’*, *istihsān bi al-‘urf*, *istihsān bi ad-dharurrah*, dan *istihsān bi al-maṣlaḥah al-mursalah*.

²⁷ Abdul Latip, dkk., *Ushul Fiqih dan Kaedah Ekonomi Syariah*, (Medan: Media Kreasi, 2021), hlm. 102. Diakses pada Rabu, 7 Desember 2022 pukul 23.22 WIB. [Ushul Fiqih dan Kaedah Ekonomi Syariah - Abdul Latip - Google Buku](#)

2. *Maṣlahah Mursalah*

Maṣlahah mursalah menurut *lughat* terdiri atas dua kata, yaitu *maṣlahah* dan *mursalah*. Kata *mursalah* berasal dari kata bahasa Arab *sholaha-yashluhu* menjadi *shulhan* atau *maṣlahatan* yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan, sedangkan kata *maṣlahah* berasal dari kata kerja yang ditafsirkan sehingga mejadi isim maf'ul, yaitu: *arsala* – *yursilu* – *irsālan* – *mursalun* menjadi *mursalun* yang berarti diutus, dikirim atau dipakai (dipergunakan). Perpaduan dua kata menjadi “*Marsalah mursalahi*” yang berarti prinsip kemaslahatan (kebaikan) yang dipergunakan menetapkan suatu hukum Islam, juga dapat berarti suatu perbuatan yang mengandung nilai baik (manfaat).²⁸ Pendapat lain juga menyampaikan demikian, yakni pengertian *maṣlahah* dalam bahasa Arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia” dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan; atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharratan atau kerusakan.²⁹ Penjelasan dari definisi tersebut yakni bahwa pembentukan hukum tersebut tidak dimaksudkan, kecuali untuk merealisasikan kemaslahatan umat.

Sikap ulama dalam penggunaan *maṣlahah mursalah* dalam berijtihad terbagi dalam dua kelompok. Pertama kelompok yang menolak

²⁸ Luqmanil Hakiem Ajuna, "Maslahah Mursalah Implementasinya pada Transaksi Ekonomi", *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam*, Vol. 4, No. 2, Desember 2019, hlm. 176.

²⁹ Musda Asmara dan Reti Andira, “Urgensi Talak di Depan Sidang Pengadilan Perspektif Masalah Mursalah”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 3, No. 2, hlm. 215.

penggunaan *maṣlaḥah mursalah* yakni mayoritas (jumhur) ulama, kedua kelompok yang menerima kemungkinan melakukan ijtihad dengan menggunakan *maṣlaḥah mursalah*. Menurut Muhammad Abu Zahrah, Madzhab Maliki yang merupakan pembawa bendera *maṣlaḥah mursalah* mengemukakan, setidaknya terdapat tiga alasan mengapa *maṣlaḥah mursalah* tersebut dijadikan sebagai *hujjah* dalam penentuan hukum, yaitu sebagai berikut:³⁰

- a. Praktek para sahabat yang sudah menggunakan *maṣlaḥah mursalah*.
- b. Adanya *maṣlaḥah* sesuai dengan *maqāṣid al-syar'īyah* artinya dengan mengambil maslahat berarti sama dengan merealisasikan *maqāṣid al-syar'īyah*.
- c. Seandainya *maṣlaḥah* tidak diambil pada setiap kasus yang jelas mengandung *maṣlaḥah* selama berada dalam konteks *maslahat syar'īyah*, maka orang-orang mukallaf akan mengalami kesulitan dan kesempatan.

Ada beberapa syarat khusus untuk dapat berijtihad dengan *maṣlaḥah mursalah*, di antaranya:³¹

- a. *Maṣlaḥah mursalah* itu adalah *maṣlaḥah* yang hakiki dan bersifat umum, dalam arti dapat diterima oleh akal sehat bahwa hal tersebut benar-benar mendatangkan manfaat bagi manusia dan menghindarkan madharat dari manusia secara utuh.

³⁰ Ibrahim Ahmad Harun, "Implementasi Konsep Masalah Mursalah dalam Ekonomi Islam menurut Tokoh Islam dan Jumhur Ulama", *Jurnal Economina*, Vol. 1, No. 3, November 2022, hlm. 571.

³¹ Nurhayati, dkk, *Fiqh dan Usul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2018), hlm. 40. Diakses pada Minggu, 16 April 2023 pukul 12.26 WIB. [Fiqh dan Ushul Fiqh - Google Books](#)

- b. Yang dinilai akal sehat sebagai suatu *maṣlaḥah* yang hakiki betul-betul telah sejalan dengan maksud dan tujuan *syara'* dalam menetapkan setiap hukum, yakni mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia.
- c. Yang dinilai akal sehat sebagai suatu *maṣlaḥah* yang hakiki dan telah sejalan dengan tujuan *syara'* itu tidak berbenturan dengan dalil *syara'* yang telah ada, baik dalam bentuk Al-Qur'an dan sunnah, maupun *ijmā'* ulama terdahulu.
- d. *Maṣlaḥah mursalah* itu diamalkan dalam kondisi yang memerlukan, yang seandainya masalahnya tidak diselesaikan dengan cara ini, maka umat akan berada dalam kesempitan hidup.

Terkait pandangan ulama Hanafi terhadap *maṣlaḥah mursalah* ini terdapat penukilan yang berbeda. Menurut Al-Amidi, banyak ulama yang beranggapan bahwa ulama Hanafi tidak mengamalkannya. Namun menurut Ibnu Qudamah, sebagian ulama Hanafi menggunakan *maṣlaḥah mursalah*.

Dalam berijtihad, ulama Syafi'iyah tidak menggunakan *maṣlaḥah mursalah*. Pendapat ini didukung oleh Al-Amidi dan Ibn-Hajib dalam kitabnya al-Muntaha. Imam Syafi'i tidak menyinggung masalah ini dalam kitab standarnya al-Risalah. Ibnu Subki sebagai pengikut Syafi'i tidak membahas masalah *maṣlaḥah mursalah* dalam pembahasan tersendiri, tetapi hanya menyinggungnya dalam bahasan tentang persyaratan *al-'illah*, dia sendiri menggunakan istilah *al-munāsib* sebagai

pengganti istilah *maṣlaḥah mursalah*. Al-Gazali sebagai pengikut mazhab Syafi'i secara tegas dalam dua kitabnya (*al-Madkuul* dan *al-Mushtafa*) menyatakan bahwa ia menerima penggunaan *maṣlaḥah mursalah* dengan syarat bahwa *maṣlaḥah mursalah* itu bersifat *dharuri* (menyangkut kebutuhan pokok dalam hidup), *qath'i* (pasti) dan *kulli* (menyeluruh) secara kumulatif. Ibnu Subki dan al-Razi membenarkan pendapat Al-Ghazali tersebut.

Pendapat sah yang mewakili pandangan ulama Hanbali menyatakan bahwa *maṣlaḥah mursalah* itu tidak memiliki kekuatan hujjah dan tidak boleh melakukan ijihad dengan menggunakan metode ini.

3. 'Urf

'Urf secara etimologi berasal dari kata *'arafa, ya'rifu* yang memiliki arti sesuatu yang dikenal.³² Sedangkan secara terminologi kata *'urf*, mengandung makna sesuatu yang telah terbiasa (di kalangan) manusia atau sebagian mereka dalam hal muamalat (hubungan kepentingan) dan telah melihat/tetap dalam diri-diri mereka dalam beberapa hal secara terus-menerus yang diterima oleh akal yang sehat. 'Urf lahir dari hasil pemikiran dan pengalaman manusia.

'Urf berarti kebiasaan yang baik. Menurut fuqaha, *'urf* adalah segala sesuatu yang telah menjadi kebiasaan masyarakat dan dilakukan

³² Iim Fahimah, "Akomodasi Budaya Lokal ('Urf) dalam Pemahaman Fikih Ulama Mujtahidin", *Jurnal Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, Vol. 5, No. 1, 2018, hlm. 11.

terus-menerus, baik berupa perkataan maupun perbuatan.³³ Para ulama' *ushul fiqh* mendefinisikan '*urf*' sebagai suatu yang telah saling kenal oleh manusia dan mereka menjadikannya sebagai tradisi, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun sikap meninggalkan sesuatu, di mana '*urf*' juga disebut sebagai adat istiadat.

Maka dapat disimpulkan, bahwa '*urf*' merupakan kebiasaan baik yang dilakukan secara berulang-ulang oleh masyarakat. '*Urf*' terbagi menjadi ucapan atau perbuatan dilihat dari segi objeknya, menjadi umum atau khusus dari segi cakupannya, menjadi sah atau rusak dari segi keabsahan menurut *syarī'at*. Para ulama *ushul fiqh* bersepakat bahwa adat ('*urf*') yang sah ialah yang tidak bertentangan dengan *syarī'at*.

'*Urf*' itu dapat dilihat dari obyeknya, dari cakupannya, dan dari keabsahannya.

a. Dari sisi objeknya

1) *Al-'Urf al-Lafdzi*

Merupakan kebiasaan masyarakat dalam menggunakan lafaz atau ungkapan tertentu. Apabila dalam memahami ungkapan perkataan diperlukan arti lain, maka itu bukanlah '*urf*'. Contohnya adalah adat kebiasaan perkataan walad yang menurut bahasa sehari-hari diartikan khusus bagi anak laki-laki.

³³ Fitra Rizal, "Penerapan '*Urf*' sebagai Metode dan Sumber Hukum Agama Islam", *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 1, No. 2, 2019, hlm. 158.

2) *Al-'Urf al-Amali*

Merupakan kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan. Contohnya adalah praktik jual-beli di mana si penjual dan pembeli melakukan serah terima uang dan barang tanpa ijab kabul karena harga atau barang dimaklumi bersama.³⁴

b. Dari sisi cakupannya

1) *Al-'Urf al-'Am*

Yakni kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah.

2) *Al-'Urf al-Khash*

Yakni kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu.

c. Dari sisi keabsahannya dalam pandangan *syara'*

1) *Al-'Urf ash-Shahih*

Merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertentangan dengan dalil *syara'*, tiada menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, juga tidak membatalkan yang wajib.

³⁴ Muhammad Amanuddin, *Ushul Fiqh: Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2022), hlm. 70. Diakses pada Minggu, 16 April 2023, pukul 13.05 WIB. ([Ushul Fiqh](#)) *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam* - Google Books

2) *Al-'Urf al-Fasid*

Merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang, berlawanan dengan ketentuan *syarī'at*, karena membawa kepada menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib.

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa '*urf*' yang dapat dipakai adalah '*urf shahih*' (adat kebiasaan yang baik), bukan '*urf fasid*' (adat kebiasaan yang rusak). Para ulama sepakat bahwa '*urf shahih*' dapat dijadikan dasar *hujjah* selama tidak bertentangan dengan *syara'*.³⁵

4. *Istishhab*

Istishhab berasal dari kata *istish-haba* dalam *sighat istif'ala*, yang berarti sahabat atau teman, dan *istimrar* (selalu/terus menerus), maka *istishhab* secara *lughawi* berarti selalu menemani atau selalu menyertai.³⁶

Dalam ilmu *Ushul Fiqh*, *istishhab* dijadikan sebagai tempat beredarnya fatwa, maksudnya mengetahui hukum sesuatu berdasarkan hukum yang telah ditetapkan selama tidak ada dalil yang mengubahnya. *Istishhab* sendiri adalah dalil syar'i terakhir yang dapat digunakan sebagai rujukan oleh mujtahid untuk mengetahui hukum dari permasalahan yang dihadapinya apabila tidak terdapat penjelasan dalam Al-Qur'an dan as-sunnah.

³⁵ Agus Hermanto, dkk, *Ushul Fiqih: Metode Ijtihad Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017), hlm. 56. Diakses pada Minggu, 16 April 2023 pukul 12.54 WIB. [USHUL FIKIH - Google Books](#)

³⁶ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Prenada Media, 2017), hlm. 7. Diakses pada Kamis, 8 Desember 2022, pukul 19.26 WIB. [Hukum Bisnis Syariah - Google Books](#)

Istishhab berarti mencari sesuatu yang ada hubungannya. Sedangkan secara istilah, menurut ulama *fiqh* yaitu menetapkan pada hukum yang telah ada dari suatu peristiwa atau kejadian sampai ada dalil yang mengubah ketetapan hukum tersebut, atau dengan kata lain menyatakan tetapnya hukum pada masa lalu, sampai ada dalil yang mengubah ketetapan hukum tersebut.³⁷ Pada dasarnya *istishhab* merupakan suatu metode penemuan hukum berdasarkan hukum yang sudah ada sebelumnya selama belum ada dalil (bukti hukum) baru yang menyatakan sebaliknya.

Dapat disimpulkan bahwa *istishhab* adalah penetapan hukum atas sesuatu berdasarkan ketetapan hukum yang terdahulu, sampai adanya dalil yang dapat membuktikan perubahan hukumnya. *Istishhab* yakni melanjutkan berlakunya hukum yang sudah ada dan sudah ditetapkan ketetapan hukumnya, lantaran sesuatu dalil sampai ditemukan dalil lain yang mengubah ketentuan hukum tersebut.

Para ulama ushul menetapkan beberapa kaidah umum yang didasarkan pada metode *istishhab*, yakni sebagai berikut:

- a. Asal sesuatu itu adalah ketetapan yang telah ada menurut keadaan, semula, sehingga terdapat ketetapan sesuatu yang mengubahnya.
- b. Asal segala sesuatu adalah kebolehan.
- c. Apa yang tetap karena keyakinan tidak akan hilang karena keraguan.

³⁷ Fitriani Saragih, "Relevansi Istishsan dan Istishab di Masa Kini dan Mendatang", *Jurnal Akmami*, Vol. 3, No. 2, 2022, hlm. 299.

d. Asal pada manusia adalah kebebasan.³⁸

5. *Saddu Dzari'ah*

Kata *sadd adz-dzari'ah* merupakan bentuk frase (*idhafah*) yang terdiri dari dua kata, yakni *sadd* dan *adz-dzari'ah*. *As-sadd* berarti sesuatu yang cacat atau rusak dan menimbun lubang, dan kata *adz-dzari'ah* merupakan kata benda (isim) bentuk tunggal yang berarti jalan, sarana (*wasilah*) dan sebab terjadinya sesuatu.³⁹ *Saddu-dzari'ah* merupakan menetapkan hukum larangan atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan maupun dilarang untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang.

Ibnu al-Qayyim menegaskan bahwa *sadd al-dzari'ah* tidak dapat ditetapkan ketika mengabaikan kemaslahatan atau menimbulkan mafsadat yang lebih besar. Ibnu al-Qayyim mengklasifikasikan *sadd al-dzari'ah* menjadi empat. Pertama, sesuatu yang sejak semula mengandung *mafsadat*. Kedua, sesuatu yang mulanya mubah tapi dimaksudkan untuk mencapai *mafsadat*. Ketiga, sesuatu yang awalnya mubah dan tidak dimaksudkan mencapai *mafsadat*, akan tetapi lebih dominan cenderung mengantar kepada *mafsadat*. Keempat, sesuatu yang awalnya mubah dan tidak dimaksudkan mencapai *mafsadat*, serta terdapat kemungkinan mengantar kepada *mafsadat*, akan tetapi sisi maslahatnya lebih diutamakan. Dari keempat klasifikasi ini, bagian

³⁸ Efendi Sugianto, "Istishab sebagai Dalil Syar'I dan Perbedaan Ulama tentang Keduudukannya", *Jurnal Studia*, Vol. 5, No. 1, 2020, hlm. 5.

³⁹ Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2019), hlm. 106. Diakses pada Kamis, 8 Desember 2022, pukul 20.42 WIB. [Ushul Fiqh - Google Books](#)

pertama, kedua, dan ketiga dapat dijadikan hujjah atau dalil untuk menetapkan hukum yang disebut *sadd al-dzari'ah*. Sedangkan bagian keempat, Ibnu al-Qayyim tidak menetapkannya sebagai *hujjah* karena bertentangan dengan kemaslahatan.

Sementara Ibnu Hazm tidak memberikan klasifikasi *sadd al-dzari'ah* sebagai dalil hukum Islam. Bahkan beliau menolak secara mutlak akan kehujjahan *sadd al-dzari'ah*. Menurutnya, berhujjah dengan *sadd al-dzari'ah* sama halnya menentukan hukum tanpa ada landasan dari *nash*.⁴⁰

6. Mazhab Shahabi

Secara umum, mazhab shahabi merupakan pendapat para sahabat Nabi SAW tentang suatu perkara yang hukumnya belum dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah.⁴¹ Menurut sebagian ulama *ushul fiqh*, mazhab shahabi merujuk pengertian pada pendapat hukum para sahabat secara keseluruhan tentang suatu hukum syara' yang tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah, di mana pendapat para sahabat tersebut merupakan hasil kesepakatan di antara mereka.

Mazhab shahabi merupakan pendapat para sahabat perihal persoalan ijtihad. Dengan kata lain, mazhab shahabi berarti pendapat sahabat tentang perkara yang dikutip oleh ulama pada bentuk fatwa atau

⁴⁰ Kawakib Yusuf dan Hafidz Syuhud, "Sadd al-Dzari'ah sebagai Dalil Hukum Islam (Studi Komparatif Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah dan Ibnu Hazm)", *Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Hadist*, Vol. 4, No. 1, Januari 2021, hlm. 99.

⁴¹ Sofiandi, *Ushul Fiqh Made Easy (Cara Mudah Memahami Ushul Fiqh)*, (Indragiri Hilir: PT. Indragiri Dot Com, 2022), hlm. 181. Diakses pada Kamis, 8 Desember 2022, pukul 20.54 WIB. [Ushul Fiqh Made Easy \(Cara Mudah Memahami Ushul Fiqh\) - Google Books](#)

pertimbangan aturan, tidak dijelaskan pada Al-Qur'an atau hadits.⁴² Mazhab shahabi menjadi wadah bagi para sahabat untuk menegakkan syari'at Islam berdasarkan Al-Qur'an, sunnah dan hadist.

7. *Syar'u Man Qablana*

Syar'u man qablana artinya syari'at sebelum Nabi Muhammad SAW.⁴³ Para Ulama menjelaskan bahwa syari'at sebelum kita atau *Syar'u man qablana* ialah hukum-hukum yang telah disyari'atkan untuk umat sebelum Islam yang dibawa oleh para Nabi dan Rasul terdahulu dan menjadi beban hukum untuk diikuti oleh umat sebelum adanya syari'at Nabi Muhammad SAW.

Ulama ushul fiqh sepakat menyatakan bahwa seluruh syariat yang diturunkan Allah sebelum Islam melalui pada Rasul-Nya telah dibatalkan secara umum oleh syariat Islam. Mereka juga sepakat mengatakan bahwa pembatalan syariat-syariat sebelum Islam itu tidak secara menyeluruh dan rinci, masih banyak syariat-syariat yang masih berlaku dalam syariat Islam, seperti beriman kepada Allah, hukuman bagi orang yang melakukan zina, hukuman *qishash* dan hukuman bagi tindak pidana pencurian.⁴⁴

⁴² Nuri Aslami, dkk., "Mazhab Shahabi dan Aplikasinya dalam Ekonomi Kontemporer", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 1, No. 1, Januari 2022, hlm. 3.

⁴³ Abdul Majid Khon, *Ikhtisar Tarikh Tasyri' Sejarah Pembinaan Hukum Islam dari Masa ke Masa*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 113. Diakses pada Kamis, 8 Desember 2022, pukul 21.59 WIB. [Ikhtisar Tarikh Tasyri': Sejarah Pembinaan Hukum Islam dari Masa ke Masa - Google Books](#)

⁴⁴ Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh: Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2019), hlm. 97. Diakses pada Minggu, 16 April 2023 pukul 12.08 WIB. [Ushul Fiqh - Google Books](#)

Syariat umat sebelum kita kedudukannya ialah dapat menjadi syariat kita jika Al-Qur'an maupun Sunnah telah menegaskan bahwa syariat ini diwajibkan bagi mereka, yaitu orang-orang terdahulu dan juga kepada kita untuk mengamalkannya, seperti puasa dan *qishash*. Tetapi apabila Al-Qur'an dan Sunnah menegaskan bahwa syariat orang terdahulu tersebut telah dihapus hukumnya, maka tidak ada perselisihan lagi bahwa syariat orang terdahulu itu bukan syariat kita.

C. Syarat-syarat *Istinbāt*

Dalam melaksanakan *istinbāt*, ada beberapa hal atau persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Persyaratan tersebut mencakup kapasitas ilmiah yang harus dipenuhi oleh seseorang yang akan melakukan *istinbāt*. Secara umum persyaratan seseorang dalam melaksanakan *istinbāt* adalah sebagai berikut.⁴⁵

1. Mengetahui makna ayat-ayat hukum yang disebutkan dalam Al-Qur'an, baik secara bahasa maupun syara'. Tidak disyaratkan hafal Al-Qur'an, tetapi cukup mengetahui tempat-tempat ayat hukum sehingga memungkinkan bisa merujuk ayat-ayat tersebut ketika dibutuhkan.
2. Mengetahui hatist-hadist hukum, baik secara bahasa maupun syara'. Tidak diharuskan menghafal seluruh hadist hukum, akan tetapi memungkinkan merujuk hadist-hadist tersebut ketika melakukan *istinbāt*.

⁴⁵ Abas Mansur Tamam, *Islamic Worldview Paradigma Intelektual Muslim*, (Jakarta: Spirit Media Press, 2017), hlm. 115. Diakses pada Jum'at, 9 Desember 2022, pukul 15.29 WIB. [ISLAMIC WORLD VIEW Paradigma Intelektual Muslim - Google Books](#)

3. Mengetahui nasikh mansukh dalam Al-Qur'an dan sunnah, tentang ayat-ayat dan hadist tertentu, agar tidak mengambil ayat atau hadist yang mansukh dan mengabaikan yang menasakhnya, sehingga ijtihadnya melahirkan sesuatu yang bathil. Dalam hal ini dia cukup merujuk kepada kitab-kitab yang membahas persoalan ini.
4. Memiliki pengetahuan yang luas tentang masalah-masalah yang telah menjadi *ijmā'*, supaya fatwanya tidak menyalahi *ijmā'*. Juga tidak harus menghafal semua masalah yang disepakati atau diperselisihkan, tetapi cukup mengetahui bahwa fatwanya itu tidak bertentangan dengan *ijmā'*.
5. Mengetahui proses dan syarat-syarat *qiyāsi, illat* hukum, metode *istinbāṭ* hukum dari *nash-nash* Al-Qur'an dan kemashlahatan manusia, serta prinsip-prinsip syara' secara umum.
6. Mengetahui ilmu-ilmu bahasa Arab, seperti nahwu, sharaf, ma'ani, bayan, dan uslub-uslub bahasa. Al-Qur'an dan sunnah dalam bahasa Arab, maka tidak mungkin seseorang mampu untuk meng- *istinbāṭ* hukum dari kedua sumber tersebut kecuali dengan memahami percakapan Arab. Kapasitas yang dimilikinya cukup dengan memahami percakapan orang Arab, tradisi kebahasaannya sehingga bisa membedakan kata-kata yang *sharih, dzahir, mujmal, hakikat-majaz, 'am-khas, muhkam-mutasyabih, mutlaq-muqayyad*, dan lain-lain.
7. Mengetahui ilmu *ushul fiqh*, karena fondasi dan pilar *ijtihad* dibangun atas disiplin ilmu ini.

8. Mengetahui *maqāṣid* umum syariah, karena pemahaman tentang *naṣh* dan praktiknya dalam kehidupan digantungkan terhadap pengetahuan tentang ini.

D. Syarat-syarat Mujtahid

Mujtahid adalah seseorang yang dalam ilmu *fiqh* sudah mencapai derajat *ijtihad* dan memiliki kemampuan *istinbāt* hukum-hukum syariat dari sumber-sumber muktabar dan diandalkan. Mujtahid merupakan seseorang yang dengan ilmu pengetahuannya berkemampuan untuk memahami *naṣh* Al-Qur'an dan sunnah, serta mampu mengeluarkan hukum daripadanya, atau dengan istilah sederhana adalah pelaku *ijtihad*.⁴⁶

Menurut Al-Ghazali, syarat-syarat menjadi seorang mujtahid itu ada dua, yakni mengetahui syariat serta hal-hal yang berkaitan dengannya sehingga dapat mendahulukan yang seharusnya didahulukan dan mengakhirkan sesuatu yang seharusnya diakhirkan, serta adil dan tidak melakukan maksiat yang dapat merusak keadilannya.⁴⁷

Sementara itu, pada umumnya, ulama ushul mensyaratkan terhadap seseorang yang melakukan *ijtihad* sebagai berikut:⁴⁸

⁴⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2014), hlm. 157. Diakses pada Rabu, 7 Desember 2022, pukul 14.41 WIB. [Garis-Garis Besar Ushul Fiqh - Google Books](#)

⁴⁷ Akhsin Ridho, *Studi Islam: Sebuah Konsep Pendahuluan dalam Mempelajarinya*, (Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2022), hlm. 70. Diakses Minggu, 16 April 2023 pukul 11.38 WIB. [STUDI ISLAM SEBUAH KONSEP PENDAHULUAN DALAM MEMPELAJARINYA - Google Books](#)

⁴⁸ Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer dari Teori ke Aplikasi*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2018), hlm. 200. Diakses pada Rabu, 7 Desember 2022, pukul 14.33 WIB. [Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer - Google Books](#)

1. Mempunyai pengetahuan yang luas tentang Al-Qur'an serta mempunyai kemampuan untuk memahaminya. Pengetahuan terhadap Al-Qur'an mencakup dengan ilmu-ilmu yang berkaitan dengannya, meliputi: nasikh mansukh, *asbab al nuzul*, *mujmal dan mubayyan*, *muthlak* dan *muqayyad*, *mantuq* dan *mafhum*, *lafadz 'aam* dan *khos*.
2. Mempunyai pemahaman terhadap sunnah Nabi yang merupakan sumber hukum Islam setelah Al-Qur'an. Pengetahuan ini mencakup ilmu *Jarh wa Ta'dil*, *Asbab al-Wurud al-Hadits*, ilmu *Hadits Diroyah* dan *Riwayah*, serta ilmu lain yang berkaitan dengan hadist.
3. Mengetahui masalah-masalah yang menjadi *ijmā'* para ulama terdahulu, sehingga tidak keliru dalam meng-*Istinbāt*-kan hukum dan memberikan fatwa yang bertentangan dengan hasil *ijmā'*.
4. Mengetahui bahasa Arab dengan baik dan sempurna, sehingga memungkinkan bagi mujtahid untuk menghayati rasa bahasa (*dzauq*) serta memahami susunan kata-katanya.
5. Mengetahui *maqāsid al-syar'iyah*. Syarat ini sangat penting, karena berijtihad merupakan usaha untuk menyingkap maksud dan tujuan setiap hukum yang disyariatkan Allah yang mempunyai kandungan filosofis yang kuat dan komprehensif.

Berijtihad bukanlah persoalan yang sederhana, oleh karenanya seseorang yang akan melakukan *ijtihad* harus memiliki kemampuan khusus. Para ulama juga menetapkan beberapa syarat *ijtihad*. Seseorang yang melakukan *ijtihad* disebut mujtahid. Al-Ghazali mengemukakan dua syarat

menjadi seorang mujtahid, yakni pertama; seorang mujtahid harus menguasai ilmu syara', mampu melihat *nash* yang *zhanni* secara cermat, mendahulukan apa yang wajib didahulukan serta mengakhirkan apa yang mesti dikemudiankan. Kedua, seorang mujtahid hendaknya seorang yang adil, dan menjauhi segala maksiat.⁴⁹

Sementara itu, syarat-syarat menjadi seorang mujtahid yang dikemukakan oleh Muhammad Abu Zahrah yakni sebagai berikut:⁵⁰

1. Mengetahui bahasa Arab, karena Al-Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab.
2. Mengetahui nasikh mansukh dalam Al-Qur'an.
3. Mengetahui sunnah, baik perbuatan, perkataan, maupun penetapan.
4. Mengetahui *ijmā'* dan *ikhtilaf*.
5. Mengetahui *qiyāsi*.
6. Mengetahui *maqāsid al-syar'īyah*.
7. Memiliki pemahaman yang tepat (*shihhat al-fahm*) yang karenanya mujtahid dapat memahami ilmu *mantiq*.
8. Memiliki niat yang baik dan keyakinan (*akidah*) yang selamat.

Selain syarat-syarat yang disebutkan di atas, sebagian ulama juga mengemukakan syarat mujtahid dengan syarat-syarat umum di antaranya

⁴⁹ Sarmiji Asri, "Apakah Mungkin pada Masa yang Akan Datang Lahirnya Seorang Mujtahid", *Journal of Islamic and Law Studies*, Vol. 5, No. 1, 2021, hlm. 87.

⁵⁰ Muh. Arif, *Metodologi Studi Islam (Suatu Kajian Integratif)*, (Solok: CV Insan Cendekia Mandiri, 2020, hlm. 99. Diakses pada Rabu, 7 Desember 2022, pukul 13.49 WIB. [Metodologi studi Islam : suatu kajian integratif - Google Books](#)

yaitu *baligh*, berakal, adil, dan beriman.⁵¹ Seorang mujtahid harus beriman dan beragama Islam, dikarenakan objek proses penggalan hukum nya adalah Al-Qur'an dan as-Sunnah yang merupakan sumber ajaran dalam Islam. Selain itu, baligh (cukup umur) dan berakal merupakan unsur penting dalam proses ijtihad. Seorang mujtahid juga harus adil dan benar-benar menjaga dirinya dari perbuatan maksiat atau yang merusak harga dirinya.

E. *Cryptocurrency*

1. Pengertian

Cryptocurrency dalam istilah teknologi informasi dikategorikan sebagai jenis mata uang digital yang dibuat dengan perhitungan matematika rumit dan muncul pertama kali pada tahun 2008 oleh seorang programmer dengan nama samaran Satoshi Nakamoto melalui pengoperasian sistem pembayaran dalam jaringan *peer-to-peer* kemudian disajikan dalam bentuk kode terbuka dalam program internet yang dikenal dengan Bitcoin pada tahun 2009.⁵² Jhon Bailer mengemukakan bahwa *crypto* merupakan uang digital yang dapat digunakan untuk menukar dengan barang dan jasa secara daring atau untuk mendapatkan keuntungan.⁵³

⁵¹ Ikmal Adnan, dkk., “Perkembangan Aliran al-Ra’yi dan al-Hadith serta Usaha Pembentukan Madzhab Fiqh Kontemporer”, *Jurnal Rabbanica*, Vol. 3, No. 1, Mei 2022, hlm. 218.

⁵² Mykola Inshyn, dkk., “The Issue of Cryptocurrency Legal Regulation in Ukraine and All Over the World: A Comparative Analysis”, *Baltic : Journal of Economic Studies*, Vol. 4, No.1, 2018, hlm. 170.

⁵³ Yusufandy D. Diranta Sembiring, “Perlindungan Hukum Investor *Cryptocurrency* di Pasar Modal”, Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2022 hlm. 9.

Cryptocurrency merupakan jenis mata uang yang digunakan dengan menggunakan jaringan internet dan sulit dipalsukan karena setiap transaksinya dilakukan dengan algoritma kriptografi tertentu sehingga memerlukan perangkat canggih dan tentunya jaringan internet yang stabil.⁵⁴ Oleh karena itu, *cryptocurrency* menjadi sebuah tren baru yang terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi yang dirancang untuk memudahkan manusia dalam melakukan transaksi.

2. Jenis *Cryptocurrency*

Perkembangan teknologi yang semakin cepat dari era 4.0 menuju 5.0 rupanya mempengaruhi munculnya jenis *cryptocurrency* yang semakin beragam dengan berbagai bentuk, keunggulan dan kemudahannya. Di dunia saat ini telah tercatat sekitar 4.800 lebih jenis *cryptocurrency* dengan 2.541 di antaranya terdaftar dan diperdagangkan di bursa *cryptocurrency*.⁵⁵ Namun, terdapat 5 (lima) jenis *cryptocurrency* yang terkenal dan banyak digunakan, yaitu⁵⁶:

⁵⁴ Haruli Dwicaksana dan Pujiyono, "Akibat Hukum yang Ditimbulkan Mengenai *Cryptocurrency* sebagai alat Pembayaran di Indonesia", *Jurnal Privat Law*, Vol. VIII, No. 2, 2020, hlm. 188.

⁵⁵ Svetlana P. Kushnirenko dan Anton G. Kharatishvili, "Cryptocurrency Turnover and Forensic Analysis of Mechanism of Commuting Crimes", *Journal Kutafin Law Review*, Vol. 9, Issue. 4, 2022, hlm. 776.

⁵⁶ Ria Manurung, *Sistem Informasi Akuntansi Cryptocurrency Bitcoin*, (Solok: Insan Cendekia Mandiri, 2021), hlm. 1-6. Diakses pada Sabtu, 4 Februari 2023, Pukul 06.40. [Sistem Informasi Akuntansi Cryptocurrency Bitcoin - Google Books](#)

a. *Bitcoin*

Gambar 2.1 Bitcoin
Sumber: findcrypto.net

Bitcoin merupakan salah satu jenis mata uang virtual yang paling banyak digunakan di dunia dengan kapasitas pasar mencapai 56%.⁵⁷ *Bitcoin* merupakan jenis mata uang digital pertama yang muncul pada tahun 2009 dengan sebutan “BTC” di mana mata uang ini tidak dikeluarkan oleh lembaga, organisasi maupun pemerintah dalam regulasinya karena *Bitcoin* merupakan sebuah *software* yang dibuat dari rangkaian tanda tangan digital dengan menggunakan potokol kriptografi yang dirancang oleh Satoshi Nakamoto.⁵⁸ *Bitcoin*

⁵⁷ Svetlana P. Kushnirenko dan Anton G. Kharatishvili, “Cryptocurrency Turnover and Forensic Analysis of Mechanism of Commuting Crimes”, *Journal Kutafin Law Review*, Vol. 9, Issue. 4, 2022, hlm. 776.

⁵⁸ Ferry Mulyanto dan M. Tirta Mulia, “Analisis *Mining system* pada *Bitcoin*”, *Academia edu*, 2014.

memiliki kapasitas pasar \$ 2,23 miliar dan nilai per token \$ 126,49.⁵⁹

b. *Litecoin*



Gambar 2.2 Litecoin
Sumber: cryptobitcoin.website

Litecoin adalah koin digital, sama selayaknya *Bitcoin* tapi harganya lebih murah dan dapat ditukar dengan koin lain seperti *Dogecoin*, *Bitcoin* atau ditukar dengan rupiah.⁶⁰

Mata uang ini diciptakan oleh Charles Lee, seorang mantan pegawai Google yang mengembangkan peningkatan kecepatan transaksi 4 kali lebih tinggi dari *Bitcoin* saat ini karena hanya membutuhkan 2,5 menit untuk verifikasi.⁶¹ Dari awal kemunculannya tahun 2011 hingga tahun 2019 *Litecoin*

⁵⁹ Kustoro Budiarta, *Ekonomi Bisnis Digital*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), hlm. 52. Diakses pada Minggu, 5 Februari 2023. Pukul 01.25. [Ekonomi dan Bisnis Digital - Google Books](#)

⁶⁰ Matt Nahroeb, *Trik Mengumpulkan Dolar Melalui Internet*, (Nahroeb Press, 2019), hlm. 7. Diakses pada Minggu, 5 Februari, 2023. Pukul 01.03. [TRIK MENGUMPULKAN DOLLAR DI INTERNET - Google Books](#)

⁶¹ Dimaz A. Wijaya, *Mengenal Bitcoin & Cryptocurrency*, (Medan: Pusantara, 2016), hlm. 86. Diakses pada Minggu, 5 Februari 2023. Pukul 01.16. [Mengenal Bitcoin dan Cryptocurrency - Google Books](#)

memiliki kapasitas pasar \$ 2,63 miliar dan nilai per token \$ 43,41.⁶²

c. *Feathercoin*



Gambar 2.3 Feathercoin
Sumber: pt.dreamstime.com

Feathercoin memiliki kesamaan dengan *Litecoin* dan berada dibawah lisesnsi MIT/X11 yang bersifat *open source*, artinya siapa saja dapat mengembangkan mata uang jenis ini.⁶³ Dibuat oleh Peter Bushnell pada tahun 2013, seorang IT officer di Barasenose College Oxford University.⁶⁴

⁶² Kustoro Budiarta, *Ekonomi Bisnis Digital*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), hlm. 52. Diakses pada Minggu, 5 Februari 2023. Pukul 01.25. [Ekonomi dan Bisnis Digital - Google Books](#)

⁶³ Ria Manurung, *Sistem Informasi Akuntansi Cryptocurrency Bitcoin*, (Solok: Insan Cendekia Mandiri, 2021), hlm. 6. Diakses pada Minggu, 5 Februari 2023, Pukul 01.41. [Sistem Informasi Akuntansi Cryptocurrency Bitcoin - Google Books](#)

⁶⁴ Christy Dwita Mariana dan Harry Sutanto, *Crypto Currency Trobosan atau Ancaman Atas Tatanan Finansial Umum?*, (Jakarta: Prenda, 2022), hlm. 11. Diakses pada Minggu, 5 Februari 2023. Pukul 01.34. [Crypto Currency - Google Books](#)

d. *Dogecoin*

Gambar 2.4 Dogecoin
Sumber: bitcoinminer.store

Dogecoin merupakan varian dari *Litecoin* yang muncul pertama kali pada tahun 2013 yang banyak digunakan sebagai kegiatan amal, berdonasi dan aktivitas positif lainnya.⁶⁵ Oleh karena itu uang virtual yang satu ini dikenal dengan jenis mata uang yang paling bersahabat, namun nilai *Dogecoin* lebih rendah dari *Bitcoin*.

e. *Ethereum*

Gambar 2.5 Ethereum
Sumber: Aliexpress

⁶⁵ Ria Manurung, *Sistem Informasi Akuntansi Cryptocurrency Bitcoin*, (Solok: Insan Cendekia Mandiri, 2021), hlm. 6. Diakses pada Minggu, 5 Februari 2023, Pukul 06.04. [Sistem Informasi Akuntansi Cryptocurrency Bitcoin - Google Books](#)

Ethereum adalah mata uang *cryptocurrency* yang paling banyak di pakai setelah *Bitcoin*. Mata uang ini diciptakan oleh Vitalik Buterin pada tahun 2014 dengan keinginan supaya jenis *cryptocurrency* ini menjadi komputer dunia di mana *smart contracts* dapat dibangun dan dijalankan. Perbedaan *Bitcoin* dengan *Ethereum* adalah *Bitcoin* dirancang untuk menyimpan daftar saldo dan transaksi sementara *Ethereum* dirancang untuk menyimpan segala jenis data pada *block chain*.⁶⁶

3. Transaksi *Cryptocurrency*

Cryptocurrency dianggap menjadi hal yang menarik karena menyajikan layanan transaksi yang sangat fleksibel di seluruh dunia. Transaksi *cryptocurrency* dapat dilakukan secara mudah melalui *smartphone*. Laptop atau komputer yang terhubung dengan jaringan internet. Keunggulan transaksi ini adalah dapat dilakukan dengan hitungan menit tanpa khawatir akan terjadi *downtime* yang mengganggu proses transaksi.

⁶⁶ Ria Manurung, *Sistem Informasi Akuntansi Cryptocurrency Bitcoin*, (Solok: Insan Cendekia Mandiri, 2021), hlm. 6. Diakses pada Sabtu, 4 Februari 2023, Pukul 06.40. [Sistem Informasi Akuntansi Cryptocurrency Bitcoin - Google Books](#)



Gambar 2.6 Ilustrasi Transaksi *Cryptocurrency*

Gambar di atas merupakan ilustrasi transaksi *cryptocurrency* yang memiliki sifat desentralisasi, yakni metode pelaksanaan transaksi tanpa adanya pihak ketiga sebagai perantara.⁶⁷ Proses transaksi dalam ilustrasi tersebut langsung dilakukan oleh orangtua kepada anak kost. Pengiriman uang dilakukan dengan bantuan *smartphone* sehingga dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja. Proses transaksi yang dilakukan benar-benar hanya diketahui oleh si pengirim dan penerima saja. Sedangkan para *Miner* merupakan sebutan bagi para penambang yang nantinya akan mendapat komisi apabila dapat memecahkan catatan transaksi yang sudah dilabel dengan berbagai macam metode kriptografi.⁶⁸ Hal ini dikarenakan catatan dalam transaksi *cryptografi* bersifat permanen sehingga setiap transaksi yang dilakukan tidak dapat dibatalkan dengan alasan apapun. Dengan demikian seorang miner merupakan mereka-

⁶⁷ Delvin Hari Sutra Disemadi, "Kajian Praktek Money Laundering dan Tax Avoidance dalam Transaksi Cryptocurrency di Indonesia", *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 8, No. 3, 2021, hlm. 326.

⁶⁸ Ria Manurung, *Sistem Informasi Akuntansi Cryptocurrency Bitcoin*, (Solok: Insan Cendekia Mandiri, 2021), hlm. 8. Diakses pada Sabtu, 5 Februari 2023, Pukul 07.03. [Sistem Informasi Akuntansi Cryptocurrency Bitcoin - Google Books](#)

mereka yang memiliki keahlian khusus serta memiliki kemampuan dalam pengoperasian komputer secara rumit dan cepat.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian dalam bahasa Inggris disebut dengan *research*. Jika dilihat dari susunan katanya, terdiri atas dua suku kata, yaitu *re* yang berarti melakukan kembali dan *search* yang berarti melihat, mengamati, atau mencari, sehingga dapat diartikan bahwa *research* adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan untuk mendapatkan pemahaman baru yang lebih kompleks, lebih mendetail, dan lebih komprehensif dari suatu hal yang diteliti.⁶⁹

Suatu penelitian dapat memperoleh keterangan yang lengkap, sistematis serta dapat dipertanggungjawabkan. Maka diperlukan suatu metode penelitian guna memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian. Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan doktrinal kualitatif.⁷⁰

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian kualitatif atau *field research*. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya dan bertujuan mengungkapkan gejala secara

⁶⁹ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), hlm. 7. Diakses pada Rabu, 7 Desember 2022, pukul 15.48 WIB. [Metodologi penelitian kualitatif - Albi Anggito, Johan Setiawan - Google Books](#)

⁷⁰ Soetandyo Wignjosoebroto, *Silabus Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, 2006), hlm. 3.

holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci.

Data dalam penelitian ini adalah data deskriptif yang umumnya berbentuk kata-kata, gambar-gambar, atau rekaman guna untuk menelaah hal-hal yang berkenaan dengan *istinbāt* hukum LBM PWNU Jatim tentang keharaman *cryptocurrency*.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dipakai dalam penelitian ini ialah pendekatan analisis normatif (*Syar'i*) yaitu merupakan pendekatan terhadap suatu masalah yang didasarkan atas hukum Islam, baik itu berasal dari al-Qur'an, al-Hadis, kaidah *ushul fiqh* dan pendapat para ulama dalam memandang sebuah permasalahan terkait dengan keberadaan uang digital yaitu *cryptocurrency* dan bagaimana status hukumnya menurut LBM PWNU Jatim.

Dari pendekatan ini peneliti akan berusaha menggali fakta-fakta di lapangan berkaitan dengan *istinbāt* hukum LBM PWNU Jatim tentang keharaman *cryptocurrency*, kemudian menganalisisnya apakah sudah sesuai dengan hukum Islam atau seperti apa, pada akhirnya menemukan alasan-alasan yang menjadi landasan setiap hal yang bersesuaian atau bertentangan dengan hukum Islam.

C. Waktu dan Tempat Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan di Lembaga Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama Jawa Timur yang berlokasi di Jl. Masjid Al-Akbar Timur 9 Surabaya.

Adapun waktu penelitian adalah sebagai berikut:

Bulan	Observasi dan Wawancara	Penyusunan Data	Analisis Data	Penyusunan
Januari	√			
Februari		√		
Februari			√	
Maret				√

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian merupakan dari mana data itu dapat diperoleh. Apabila peneliti dalam mengumpulkan data dengan menggunakan kuisioner, maka sumber data disebut responden. Jadi, sumber data adalah subjek atau objek penelitian di mana darinya akan diperoleh data.⁷¹ Sedangkan sumber data dalam penelitian kualitatif, posisi narasumber sangat penting, bukan hanya sekedar memberi respon melainkan juga sebagai pemilik informasi.

Karena itu informan (orang yang memberi informasi, sumber informasi, sumber data) atau disebut subjek yang diteliti, bukan saja sebagai

⁷¹ Johni Dimiyati, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Aplikasinya pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2013), hlm. 39. Diakses pada Jum'at, 9 Desember 2022, pukul 13.03 WIB. [Metodologi Penelitian Pendidikan dan Aplikasinya Pada Pendidikan Anak Usia ... - Google Books](#)

sumber data, melainkan juga aktor yang ikut menentukan berhasil tidaknya suatu penelitian berdasarkan informasi yang diberikan. Pada penelitian ini, ada dua sumber data yang digunakan, yakni data primer dan sekunder.

1. Data Primer

Data primer yakni catatan atau rekaman dari metodologi yang dipakai dalam penelitian. Sumber data primer ialah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data atau sumber utama yang dapat memberikan informasi langsung kepada peneliti tentang data-data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian.⁷² Atau secara singkat diartikan sebagai data atau keterangan yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumbernya.⁷³

Dalam penelitian ini peneliti mencari data untuk membuktikan fakta di lapangan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Maka sumber data primer dalam penelitian adalah hasil wawancara dengan pengurus Lembaga Bahtsul Masa'il PWNNU Jawa Timur dan hasil putusan Lembaga Bahtsul Masa'il PWNNU Jawa Timur mengenai keharaman mata uang *cryptocurrency*.

⁷² Agus Sunaryodkk., *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019), hlm. 10.

⁷³ Bagja Waluya, *Sosiologi Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*, (Bandung: PT Setis Purna Inves, 2007), hlm. 79. Diakses pada Senin, 13 Maret 2023, Pukul 15.48. [Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat - Google Books](#)

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dan disimpan oleh orang lain yang biasanya merupakan data masa lalu atau *historical*.⁷⁴ Data sekunder dari sumber lain, berkaitan dengan metodologi, yang menjustifikasikan apa yang dilakukan dalam penelitian yang dilaporkan dan memberikan perbandingan dengan metodologi dalam proyek penelitian yang lain. Sumber sekunder ini adalah data tertulis atau hasil wawancara yang bukan merupakan sumber primer.

Pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan penelitian dan pencatatan dokumen antara lain dengan mengumpulkan data dari pihak yang terlibat dalam putusan Bahtsul Masa'il PWNNU Jawa Timur, buku, jurnal, dan karya-karya penelitian lainnya yang membahas tentang *cryptocurrency*.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh data secara benar dan dengan teknik yang akurat. Sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pengumpulan data diartikan sebagai proses yang dilakukan peneliti dalam upaya mengumpulkan sejumlah data lapangan yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian (untuk penelitian kualitatif), atau menguji hipotesis (untuk penelitian kuantitatif).⁷⁵

⁷⁴ Dermawan Wibisono, *Riset Bisnis Panduan bagi Praktisi dan Akademisi*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm. 119. Dikutip pada Jum'at, 9 Desember 2022, pukul 12.00 WIB. [Riset Bisnis - Google Books](#)

⁷⁵ Eko Sudarmanto, dkk., *Desain Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), hlm. 140. Dikutip pada Jum'at, 9 Desember 2022, pukul 12.06 WIB. [Desain Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif - Google Books](#)

Pengumpulan data harus dilakukan dengan langkah atau teknik pengumpulan data yang benar.

Dalam pengumpulan data ini, metode yang penulis gunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Sebab bagi peneliti kualitatif fenomena dapat dipahami maknanya secara baik, apabila dilakukan interaksi dengan subyek melalui wawancara mendalam dan observasi pada latar dimana fenomena tersebut berlangsung dan disamping untuk melengkapi data juga diperlukan dokumentasi.

1. Observasi (Pengamatan)

Observasi merupakan pencatatan data dan pengamatan dengan menggunakan system sistematis. Observasi berguna untuk melihat fenomena atau kenyataan yang terdapat pada lapangan guna memperoleh pesan dari wawancara bersama keadaan yang sebenar-benarnya.⁷⁶

Observasi merupakan teknik pengumpulan data melalui cara mengawasi objek penelitian ataupun suatu peristiwa yang berupa manusia, benda mati, atau alam. Data dari observasi ini akan lebih didalami oleh penulis tentang bagaimana *Istinbāʿ* hukum tentang keharaman mata uang crypto di Lembaga Bahtsul Masa'il PWNU Jawa Timur.

⁷⁶ Surisno Hadi, *Metodologi Reseach* (Yogyakarta: Fak. Psikologi UGM, 1986), hlm. 136.

2. Interview atau Wawancara

Interview atau wawancara merupakan percakapan lisan antara penulis dan peneliti dalam bentuk tatap muka atau online, yang di dalamnya terdapat peneliti sebagai pewawancara dan juga informan sebagai sumber data.⁷⁷ Teknik pengumpulan data melalui wawancara dilakukan dengan cara melaksanakan percakapan yang di dalamnya berisi pertanyaan-pertanyaan terkait dengan permasalahan yang akan diteliti terhadap narasumber penelitian. Dengan menggunakan teknik wawancara, akan tergambar bagaimana tanggapan seseorang yang berkaitan dengan perasaan, pikiran, serta pengalaman yang tidak dapat dilihat.

Pada penelitian ini, wawancara dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi tentang konsekuensi hukum dari Lembaga Bahtsul Masa'il PWNU Jawa Timur yang memutuskan untuk melarang *cryptocurrency*. Subjek wawancara dalam penelitian ini adalah Ketua Lembaga Bahtsul Masa'il PWNU Jawa Timur yang terlibat dalam keluarnya fatwa haramnya mata uang *cryptocurrency*.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan menemukan serta mencari bukti yang ada.⁷⁸ Teknik tersebut dilakukan bertujuan untuk melengkapi data yang dihasilkan dari sumber

⁷⁷ Hari Herdiansyah *Wawancara Observasi dan group focus: Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), Hlm. 29.

⁷⁸ Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 141.

primer yaitu wawancara. Dalam penelitian kualitatif, dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara dan observasi.

Dokumentasi dalam penelitian ini adalah sarana untuk memperoleh data dengan cara meneliti dan mencatat isi buku, arsip atau dokumen data yang berkaitan dengan Lembaga Bastul Masa'il dan data lain yang terkait dengan penelitian.

F. Metode Analisis Data

Menurut Lexy J. Moleong (2011), metode analisis data adalah kegiatan analisis dalam suatu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah semua data dari instrument penelitian, seperti catatan, dokumen, hasil tes, rekaman, dan lain-lain.⁷⁹ Kegiatan analisis data ini dilaksanakan supaya data lebih mudah untuk dipahami, sehingga dapat diperoleh suatu kesimpulan.

Dalam metode analisis data ini peneliti menggunakan metode analisis induktif. Metode induktif yaitu metode analitik yang berangkat dari realitas empiric yang bersifat khusus untuk dilakukan generalitas sehingga dihasilkan konsep-konsep pengetahuan yang bersifat umum. Analisis induktif merupakan suatu analisis yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari fakta-fakta atau peristiwa

⁷⁹ Eko Sudarmanto, dkk., *Metode Riset Kuantitatif dan Kualitatif*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2022), hlm. 199. Diakses pada Jum'at, 9 Desember 2022, pukul 12.20 WIB. [Metode Riset Kuantitatif dan Kualitatif - Google Books](#)

yang khusus dan konkrit tersebut selanjutnya ditarik generalisasi-generalisasi yang bersifat umum.⁸⁰

Di sini peneliti mengumpulkan berbagai data yang didapat dari informasi dari salah satu pengurus PWNU Jawa Timur atau Ketua LBM Jawa timur kemudian dapat ditarik kesimpulan secara umum sesuai dengan data-data yang diperoleh. Dalam penelitian ini penulis mengungkap masalah hasil keputusan LBM PWNU Jawa Timur tentang diharamkannya *cryptocurrency*.



⁸⁰ Sutaji, *Tajdid Nikah dalam Perspektif Hukum Islam*, (Surabaya: CV. Jakad Publishing, 2018), hlm. 12. Diakses pada Jum'at, 9 Desember 2022, pukul 12.35 WIB. [TAJDID NIKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM - Google Books](#)

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Lembaga Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama

1. Sejarah Bahtsul Masa'il

Di kalangan Nahdlatul Ulama, Bahtsul Masa'il merupakan tradisi intelektual yang sudah berlangsung lama. Sebelum Nahdlatul Ulama (NU) berdiri dalam bentuk organisasi formal (*jam'iyah*),⁸¹ aktivitas Bahtsul Masa'il telah berlangsung sebagai praktek yang hidup di tengah masyarakat muslim nusantara, khususnya kalangan pesantren. Hal itu merupakan pengejawantahan tanggung jawab ulama dalam membimbing dan mamandu kehidupan keagamaan masyarakat sekitarnya.

NU kemudian melanjutkan tradisi itu dan mengadopsinya sebagai bagian kegiatan keorganisasian. Bahtsul Masa'il sebagai bagian aktivitas formal organisasi, pertama dilakukan tahun 1926, beberapa bulan setelah NU berdiri. Tepatnya pada Kongres 1 NU (kini bernama Muktamar), tanggal 21-23 September 1926.⁸² Selama beberapa dekade, forum Bahtsul Masa'il ditempatkan sebagai salah satu komisi yang membahas materi muktamar, namun belum diwadahi dalam organ tersendiri.

Pada tingkat nasional, Bahtsul Masa'il diselenggarakan bersamaan momentum Kongres atau Muktamar, Konferensi Besar

⁸¹ Kudrat Abdillah, dkk., "Kontribusi Bahtsul Masail Pesantren di Madura dalam Menghadapi Perkembangan Hukum Islam Kontemporer", *Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu*, Volume 2, Nomor 1, 2019, hlm. 70.

⁸² Hilmy Pratomo, "Transformasi Metode Bahtsul Masail NU dalam Berinteraksi dengan Al-Qur'an", *Jurnal Lektur Keagamaan*, Volume 18, Nomor 1, 2020, hlm. 112.

(Konbes), Rapat Dewan Partai (ketika NU menjadi partai) atau Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama. Mulanya Bahtsul Masa'il skala nasional diselenggarakan setiap tahun. Hal itu terjadi sejak Mukhtar 1 (1926) sampai Mukhtar XV (1940). Namun situasi politik yang kurang stabil akibat meletusnya Perang Dunia II, membuat kegiatan Bahtsul Masa'il yang menyertai kongres, setelah periode 1940, menjadi tersendat. Tidak lagi diselenggarakan setiap tahun.

Seiring berjalannya waktu, sejak tahun 1926 hingga tahun 2007 tercatat telah terselenggara Bahtsul Masa'il tingkat nasional sebanyak 42 kali, namun terdapat 6 dokumen yang hilang diantaranya Mukhtar XVII (1947), XVIII (1950), XIX (1952), XXI (1956) XXII dan XXIV. Dari dokumen yang terlacak, baru ditemukan 36 kali Bahtsul Masa'il skala Nasional yang menghasilkan 536 keputusan setelah lebih dari setengah abad NU berdiri, Bahtsul Masa'il baru dibuatkan organ tersendiri bernama Lajnah Bahtsul Masa'il Diniyah.⁸³ Hal itu dimulaidengan adanya rekomendasi Mukhtar NU ke-28 di Yogyakarta tahun 1989. Komisi 1 Mukhtar 1989 itu merekomendasikan PBNU untuk membentuk Lajnah Bahtsul Masa'il Diniyah, sebagai lembaga permanen.

Untuk memperkuat wacana pembentukan lembaga permanen itu, pada Januari 1990 berlangsung *halaqah* (sarasehan) di Pesantren Mamba'ul Ma'arif Denanyar Jombang, yang juga merekomendasikan

⁸³ Geraldly Fahreza Ruhendar, "Hukum Transplantasi Organ Tubuh Mayat dalam Fatwa Nahdlatul Ulama (Kajian Filosofis)", *Skripsi*, Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021, hlm. 33.

pembentukan Lajnah Bahtsul Masa'il Diniyah. Harapannya, dapat mengonsolidasi ulama dan cendekiawan NU untuk melakukan *ijtihad jama'i*.

Empat bulan kemudian, pada tahun 1990 pula, PBNU akhirnya membentuk Lajnah Bahtsul Masa'il Diniyah, dengan SK PBNU nomor 30/A.I.05/5/1990. Sebutan *lajnah* ini berlangsung lebih dari satu dekade. Namun demikian, status *lajnah* dinilai masih mengandung makna kepanitian ad hoc, bukan organ yang permanen. Karena itulah, setelah Mukhtamar 2004, status "*lajnah*" ditinggalkan menjadi "Lembaga", sehingga bernama "Lembaga Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama".

Dalam sejarah perjalanan Bahtsul Masa'il, pernah ada keputusan penting yang berkaitan dengan metode kajian. Dalam Munas Alim Ulama di Bandar Lampung pada tanggal 21-25 Juli tahun 1992 diputuskan bahwa metode pemecahan masalah tidak lagi secara *qawly* tetapi juga secara *manhajiy*.⁸⁴

Dan kini, dalam perkembangannya, Lembaga Bahtsul Masa'il mengaplikasikan pengambilan keputusan dalam pendekatan madzhab menggunakan tiga macam metode penggalan hukum yang diterapkan secara berjenjang. Ketiga metode tersebut adalah: (1) *qawly* (tekstual), yaitu merujuk langsung pada teks pendapat imam madzhab empat atau pendapat ulama pengikutnya; (2) *ilhāqiy*, yaitu menyamakan hukum suatu kasus yang belum ada ketentuannya secara tekstual, dengan kasus

⁸⁴ Hilmy Pratomo, "Transformasi Metode Bahtsul Masail NU dalam Berinteraksi dengan Al-Qur'an", *Jurnal Lektur Keagamaan*, Volume 18, Nomor 1, 2020, hlm. 111.

yang sudah ada hukumnya dalam kitab-kitab *fiqh*; dan (3) *manhaj*, yaitu dengan mengikuti metode dan prosedur penetapan hukum yang ditempuh madzhab empat. Bukan sekedar mengikuti hasil akhir pendapat madzhab empat.

2. Metode Pengambilan Hukum Islam Dalam Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama

Metode pengambilan hukum Islam atau disebut juga dengan *istinbāf* hukum merupakan suatu cara pengungkapan suatu dalil yang dijadikan dasar dalam mengeluarkan suatu produk hukum untuk menjawab permasalahan yang terjadi oleh para pakar hukum (*faqih*).⁸⁵ Metode pengambilan hukum Islam merupakan kegiatan yang dilakukan dengan menitik berat pada urgensi sebuah permasalahan yang terjadi dalam masyarakat khususnya kaum Muslim. Kegiatan ini juga tidak dilaksanakan oleh sembarang orang melainkan dilakukan oleh mereka yang mendalami ilmu-ilmu agama khususnya hukum Islam dimana mereka juga harus mampu menguasai ilmu penunjang lain atau disebut dengan seorang mujtahid.

Istinbāf hukum Islam dalam Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama memiliki nilai-nilai dasar sebagai penjelasan umum berdasarkan wawancara dengan Wakil Ketua PWNu Jawa Timur, yakni sebagai berikut:

⁸⁵ Muhammad Zaini, "Konsep Ushul Fiqh Perspektif Metode Istinbath Syekh Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl As-Sarakhsi", *Jurnal Ekobis-DA*, Vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2020, hlm. 52.

- a. Yang dimaksud dengan kitab adalah *kutub al-madzaib al-arba'ah*, yaitu kitab-kitab tentang ajaran Islam yang sesuai dengan aqidah Ahlussunnah wal Jama'ah.
- b. Yang dimaksud dengan bermadzhab secara *qawliyy* adalah mengikuti pendapat-pendapat yang sudah jadi dalam lingkup salah satu *al-madzaib al-arba'ah*.
- c. Yang dimaksud bermadzhab secara *manhajiy* adalah bermadzhab dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah-kaidah penetapan hukum yang telah disusun oleh imam madzhab empat.
- d. Yang dimaksud dengan *istinbāt hama'iy* adalah mengeluarkan hukum syara' dan dalilnya dengan *qawaid ushuliyah* secara kolektif.
- e. Yang dimaksud dengan *qawl* dalam referensi madzhab Syafi'i adalah pendapat iman Syafi'i.
- f. Yang dimaksud dengan *wajah* adalah pendapat ulama' madzhab Syafi'i.
- g. Yang dimaksud dengan *taqrir jama'iy* adalah upaya secara kolektif untuk menetapkan pilihan terhadap satu diantara beberapa qaul/wajah dalam madzhab Syafi'i.
- h. Yang dimaksud dengan *ilhāq (ilhāqu masail bi nazhairiha)* adalah menyamakan hukum suatu kasus/masalah dengan kasus/masalah serupa yang telah dijawab oleh kitab (menyamakan suatu kasus dengan pendapat yang sudah jadi).

Delapan penjelasan umum tersebut kemudian digunakan dalam proses *istinbaf* hukum sebagaimana dalam sistem pengambilan keputusannya tersusun atas:

a. Kerangka Analisa Masalah

Lembaga Bahtsul Masa'il dalam memecahkan dan merespon sebuah masalah menggunakan 3 kerangka analisa, yakni analisa masalah, analisa dampak dan analisa huku. Ketiga analisa ini memiliki tujuan masing-masing. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

1) Analisa Masalah

Proses analisa yang pertama ini bertujuan untuk mengetahui seba mengapa terjadi sebuah kasus yang ditinjau dari berbagai faktor seperti ekonomi, politik, budaya, sosial dan lainnya.

2) Analisa Dampak

Proses analisa ini bertujuan untuk mengetahui dampak positif dan dampak negatif yang ditimbulkan dari suatu kasus yang sedang dicari hukumnya. Analisa dampak dilakukan dengan menganalisa beberapa aspek seperti sosial, ekonomi, sosial budaya, sosial politik dan lainnya.

3) Analisa Hukum

Analisa hukum menjadi bagian yang utama di mana prosesnya telah dilakukan dengan mempertimbangkan latar

belakang dan dampaknya dari segala bidang. Analisa hukum suatu kasus yang dilaksanakan oleh lembaga Bahtsul Masa'il tidak hanya mempertimbangkan Hukum Islam saja melainkan juga memperhatikan hukum yuridis formal.

b. Prosedur Penjawaban

Lembaga Bahtsul Masa'il di lingkungan Nahdlatul Ulama mengeluarkan sebuah keputusan berlandaskan pada kerangka bermadzhab kepada salah satu madzhab empat yang disepakati dan mengutamakan bermadzhab secara *qawliyy*. Dengan demikian urutan prosedur penjawaban masa'il dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh ibarat kitab dari kutubul *madzhub al-arba'ah* dan disana hanya terdapat satu pendapat, maka dipakailah pendapat tersebut.
- b. Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh ibarat kitab dan disana terdapat lebih dari satu pendapat, maka dilakukan *taqrir jama'iy* untuk memilih salah satu pendapat. Pemilihan itu dapat dilakukan sebagai berikut:
 - 1) Dengan mengambil pendapat yang lebih *maşlahah* dan/atau yang lebih kuat.
 - 2) Khusus dalam madzhab Syafi'i sesuai dengan keputusan muktamar 1 tahun 1926, perbedaan pendapat diselesaikan dengan cara memilih:

- Pendapat yang disepakati oleh al-Syaikhani (al-Nawawi dan al-Rafi'i)
- Pendapat yang dipegang oleh al-Nawawi.
- Pendapat yang dipegang oleh al-Rafi'i.
- Pendapat yang dipegang oleh mayoritas ulama'.
- Pendapat ualama' terpandai.
- Pendapat ulama' yang paling wara'

3) Untuk madzhab selain Syafi'i berlaku ketentuan-ketentuan madzhab yang bersangkutan.

c. Dalam kasus tidak ada pendapat yang memberikan penyelesaian, maka dilakukan prosedur *ilhāqul masail bi nazhairiha* secara *jma'iy* oleh para ahlinya. *Ilhāq* dilakukan dengan memperhatikan *mulḥaq*, *mulḥaq bih* dan *wajh ilhāq* oleh *mulḥiq* yang ahli.

d. Dalam kasus yang tidak mungkin dilakukan *ilhāq*, maka dilakukan *istinbāḥ jama'iy* dengan prosedur bermadzhab secara *munhaji* oleh para ahlinya, yaitu dengan mempraktekkan *qawā'id uṣuliyyah* oleh ahlinya.

Berdasarkan keputusan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian *masail diniyyah wāqi'yah* dilingkungan dan tradisi NU sedapat mungkin ditempuh dengan bermadzhab secara *qawliyy*. Kemudian apabila cara itu tidak mencukupi untuk menyelesaikan suatu kasus masalah, maka ditempuh bermadzhab secara *manhajiyy*.

Ketentuan ini memang ditetapkan belum seberapa lama, namun praktes dari keputusan ini sudah menjadi sebuah tradisi dalam setiap pembahasan masa'il dikalangan masyarakat warga NU sejak tahun berdirinya 1926 dan bahkan sebelumnya.

Adapun alur pembahasan *masail diniyyah wāqi'yah* dilingkungan *jam'iyah* Nahdlatul Ulama' dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penerimaan *masail wāqi'yah* dari tingkatan organisasi dibawahnya, perorangan atau kelompok masyarakat.
2. Masail yang diajukan biasanya sudah pernah dibahas dalam forum bahtsul masail ditingkat bawah, namun belum terpecahkan (*mauquf*) atau belum terjawab dengan jawaban yang memuaskan.
3. Identifikasi dan penyeleksian masa'il guna memilih dan memilah masa'il yang akan dibahas dalam majlis pembahasan.
4. Pembahasan masa'il dengan merujuk pada kitab-kitab klasik maupun *mu'asharah* yang ditulis oleh ulama' madzhab empat khususnya masdzhab Syafi'i.
5. Penjawaban masa'il beserta argumentasi dan kitab rujukannya dipandu pimpinan sidang dan pengawasan team perumus dan dewan *tashheh*.

6. Pimpinan siding menyimpulkan rumusan jawaban sesudah mempertimbangkan hasil analisa guna mendapatkan persetujuan.
7. Rumusan jawaban sedapat mungkin dilengkapi dengan dalil Al-Qur'an beserta tafsirnya dan Al-Hadits beserta syarahnya.
8. Rumusan jawaban yang telah mendapatkan persetujuan lalu dimintakan *tashheh* terdiri dari para ulama/kyai di jajaran syuriah dan ulama kyai non struktural NU.

Keputusan ini telah disetujui dan dibuat pada 17 Muharram 1430 H atau 14 Januari 2009 di Surabaya oleh Pimpinan LBM Nahdlatul Ulama' Wilayah Jawa Timur.

B. Hasil Keputusan Bahtsul Masa'il PWNU Jawa Timur Tahun 2021 Tentang *Cryptocurrency* dan Bursa *Crypto*

Cryptocurrency merupakan salah satu fenomena dalam bidang inovasi ekonomi yang terus menjadi perbincangan khususnya bagi Ulama-ulama fiqh mengenai halal dan haramnya penggunaan mata uang digital dalam menunjang kehidupan manusia yang terus berkembang seiring dengan berkembangnya teknologi dan informasi. Sebagai bentuk perhatian akan kelangsungan Umat Islam di Nusantara, Organisasi Nahdlatul Ulama melalui Lembaga Bahtsul Masa'il mencoba menjawab permasalahan tersebut yang merupakan bagian dari materi Bahtsul Masa'il dalam Mukhtamar NU 2021 di Lampung. Dalam kajian Bahtsul Masa'il NU Jawa Timur menetapkan bahwa *Cryptocurrency* dalam pandangan *fiqh* adalah sebagai berikut:

1. Komoditi (*sil'ah*) menurut *fiqh*

Sil'ah secara bahasa memiliki arti yang sama dengan *mabi'*, yakni sebagai sebuah barang atau komoditas yang dapat diakadi dengan akad jual beli sebagaimana dijelaskan dalam *Mu'jam Lughati al-Fuqaha* yang berbunyi:

الْبَيْعُ : السِّلْعَةُ الَّتِي جَرَى عَلَيْهَا عَقْدُ الْبَيْعِ

“Mabi’ adalah Komoditas yang bisa menerima berlakunya akad jual beli”⁸⁶

Dengan demikian *sil'ah* dapat juga dianggap sebagai *mabi'* karena dapat juga diperdagangkan/diniagakan (ditradingkan). Hal ini disampaikan oleh Syaikh Jamal yang telah wafat pada tahun 1204 dalam kitab *Hasyiyatu al-Jamal 'ala Syarh al-Manhaj*, Juz 2 halaman 255 sebagai berikut:

وَالتَّجَارَةُ هِيَ التَّغْلِيْبُ فِي السِّلْعِ بِقَصْدِ الْاَرْبَاحِ⁸⁷

“Niaga merupakan upaya mengelola *sil'ah* dengan tujuan mendapatkan keuntungan”

Sebagaimana pengertian tersebut maka *sil'ah* (komoditi) yang juga diartikan sebagai *mabi'* wajib mengikuti ketentuan barang yang dapat diperjual belikan menurut *syara'*. Ketentuan dan syarat ini diatur dalam kitab *Hilyatu Al-Ulama' Fi Ma'rifati Madzhibi Al-Fuqoha Fi Al-Risalah Al-Haditsah* yang dikarang oleh Imam Abu Bakar, sebagai berikut:

⁸⁶ Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama, “Surat Keputusan No. 1087/PW/A-11/L/XI/2021 Tentang *Cryptocurrency* dan Bursa Kripto”, (Jawa Timur: 2021), hlm. 1.

⁸⁷ Sulaiman Al-Jamal, “Hasyiyatu Al-Jamal Ala Syarh Al-Manhaj”, in 2 (Dar al-Fikr, 1431), hlm. 255. Baca Surat Keputusan Pengurus Wilayah Nahdhatul Ulama Jawa Timur Tentang “*Cryptocurrency* dan Bursa Kripto”.

وَشُرُوطُ الْمَبِيعِ سَبْعَةٌ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ طَاهِرًا مُنْتَفِعًا بِهِ شَرْعًا اِتِّفَاعًا يُقْبَلُ بِالْمَالِيَةِ عَادَةً مُقَدَّرًا عَلَى تَسْلِيمِهِ حِشًّا وَ شَرْعًا لِلْعَاقِدِ عَلَيْهِ وَلايَةِ الْعَقْدِ مَعْلُومًا، وَهُوَ الرُّؤْيَةُ سَالِمًا مِنَ الرِّبَا قَدْ اٰمَنْتْ فِيهِ الْعَاهَةُ عَادَةً، لِلخُرُجِ بَيْعِ الثِّمَارِ قَبْلَ بَدْوِ الصَّلَاحِ، مِنْ غَيْرِ شَرْطِ الْقَطْعِ.⁸⁸

- Jika barang tersebut suci (*mafhumnya*, yakni barang tersebut wujud dan atau ada fisiknya).
- Dapat dimanfaatkan oleh pembeli secara *syara'* dengan pemanfaatan yang sebanding/sejalan dengan status hartawinya secara adat.
- Dapat diserahkan terimakan secara *hişşy* (*maqdurun ala taslimihi hişşan*) dan secara *syar'i*.
- Pihak yang berakad menguasai pelaksanaan akadnya.
- Mengetahui baik secara fisik dengan jalan melihat atau secara karakteristik dari barang.
- Selamat dari akad riba.
- Aman dari kerusakan sampai barang tersebut sampai di tangan pembelinya (*qabdi*). Dengan kata lain, *sil'ah* wajib terdiri dari barang yang dapat dijamin penunaianya.

Rujukan mengenai *sil'ah* sebagai barang yang dapat dijual belikan secara *syara'* juga disampaikan dalam Kitab Hasyiyatu Bujairamy ala al-Khatib, Juz 3, halaman 4 karangan Syaikh Bujairamy, yang telah wafat pada tahun 1221 H, yang berbunyi sebagai berikut:

الْبَيْعُ ثَلَاثَةٌ أَشْيَاءُ أَيِ أَنْوَاعِ بَلِّ اِرْبَعَةٌ كَمَا سَيَأْتِي الْأَوَّلُ بَيْعٌ غَيْرٌ مُشَاهَدَةٍ أَيِ مَرْئِيَّةٌ مُتَبَايَعِينَ فَخَائِزٌ لِاِتِّفَاعِ الْعَرَارِ وَالثَّانِي بَيْعٌ شَيْءٍ يَصِحُّ السَّلْمُ فِيهِ مَوْصُوفٌ فِي الدِّمَّةِ⁸⁹

“jual beli itu ada tiga macam, dalam satu wajah terdapat empat macam. Pertama, jual beli barang fisik yang dapat disaksikan oleh dua orang yang saling melakukan akad. Maka hukumnya adalah boleh sebab tidak adanya penipuan atau keadaan *gharar*. Kedua,

⁸⁸ Saifuddin Abu Bakr, *Hilyatu Al-Ulama' Fi Ma'rifati Madzhabihi Al-Fuqaha Fi Al-Risalah Al-Haditsah*, (Maktabah al-Risalah al-Haditsah, 1440), hlm. 55. Baca Surat Keputusan Pengurus Wilayah Nahdhatul Ulama Jawa Timur Tentang “Cryptocurrency dan Bursa Kripto”.

⁸⁹ Sulaiman Al-Bujairamy, *Hasyiyatu Bujairamy Ala Al-Khatib*, in 3 (Dar al-Fikr, 1431), hlm. 4. Baca Surat Keputusan Pengurus Wilayah Nahdhatul Ulama Jawa Timur Tentang “Cryptocurrency dan Bursa Kripto”.

jual beli sesuatu yang dapat menunjukkan arakteristiknya dan berjamin”

Berdasarkan rujukan tersebut, maka ulama Nahdliyyin Jawa Timur mengkategorikan *sil'ah* yang termasuk komoditi dapat diperjual belikan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Berupa *'ain musyāhadah* (barang secara fisik)
- b. Berupa *syaiin mauṣūf fi al dzimmah* (barang jaminan aset).

Termasuk aset yang dapat dijadikan jaminan barang ini adalah aset yang terdiri atas *'ain* (materi), *dain* (hutang) dan *fi'lin* (pekerjaan, jasa atau *manāfi ilan haq*).

2. *Cryptocurrency* bukan termasuk kedalam komoditi (*sil'ah*)

Sil'ah sebagai komoditi sebagaimana telah disajikan dalam pembahasan sebelumnya dikenai syarat-syarat barang yang diperjual belikan menurut *syara'*, yakni dua syarat secara *fiqh* yang meliputi *'ain musyāhadah* dan *syaiin mauṣūf fi al dzimmah*. Sementara itu, *cryptocurrency* tidak dapat dinyatakan sebagai *sil'ah* karena tidak memenuhi syarat secara *fiqh* Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

- a. Tidak memenuhi kategori *'ain musyāhadah*

Cryptocurrency secara definisi tidak dapat dikatakan sebagai barang yang wujud. Hal ini karena berbeda dengan pengertian *sil'ah* atau komoditi yang secara definisi berarti barang yang wujud artinya nampak secara fisik. Menurut K.H. Asyhar Sofwan menjelaskan bahwa:

“kalau *cryptocurrency* ini jika kita telaah lebih dalam, menjadi alat tukar yang mengandung spekulasi, ketidakpastian, bahkan dapat pula menjerumus pada penipuan atau *gharar*. Apalagi jika di lihat dari kaegori *sil'ah*, *cryptocurrency* ini tidak memenuhinya, *cryptocurrency* ini dia tidak berwujud tidak ada bentuk fisiknya. Sehingga *cryptocrrency* tidak dapat dikategorikan sebagai alat tukar atau *tsaman* ataupun komoditas atau *tsaman*. Jadi secara *fiqh* mata uang digital ini dilarang karena tidak memenuhi syarat yaitu ‘*ain musyāhadah* (barang secara fisik)”.⁹⁰

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa secara jelas *cryptocurrency* tidak dapat digolongkan sebagai *sil'ah* karena tidak memenuhi syarat ‘*ain musyāhadah*. *Cryptocurrency* dianggap sebagai mata uang fiktif yang tidak dapat dibuktikan secara fisik serta memiliki sifat yang fluktuatif sehingga penggunaannya mengandung spekulasi dan dilarang sebab menjerumus pada *gharar*.

b. Tidak memenuhi kategori *syaiin mauṣūf fi al dzimmah*

Harta berjamin atau *syaiin mauṣūf fi al dzimmah* menjadi salah satu syarat barang tersebut merupakan *sil'ah* (komoditi). *Cryptocurrency* tidak dapat disebut sebagai *sil'ah* karena tidak memenuhi syarat *syaiin mauṣūf fi al dzimmah* karena tidak berjamin atau tidak memiliki *underlying asset*, yakni dasar harga yang dijadikan kontrak perjanjian antara kedua belah pihak untuk menjual dan membeli sejumlah komoditas.⁹¹ OJK menjelaskan bahwa *underlying asset* sama halnya dengan sukuk, yakni surat berharga yang menunjukkan kepemilikan bersama atas suatu asset atau proyek

⁹⁰ Wawancara dengan K.H. Asyhar Sofwan, Ketua PWNU Jawa Timur, Pada Senin, 26 Desember 2022.

⁹¹ Hans christoper Krisnawangsa, dkk., “Urgensi Pengaturan Undang-Undang Pasar Fisik Aset Kripto”, *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Vol. 13, No. 1, 2021, hlm. 8.

umunya berupa surat berharga syariah (Efek Syariah) atau sertifikat dan berbeda dengan obligasi.⁹² Keberadaan Sukuk/*underlying asset* menjadi sebuah syarat bahwa sebuah transaksi yang dilakukan baik, tidak merugikan kedua belah pihak serta berwujud dan terjamin sebagai barang yang berharga.

Sebagaimana merujuk pada pendapat Sulthanu al-Ulama' al-Izz Ibn Abdi Al-Salam dalam *Al-Ghayah fi ikhtishari Al-Nihayah*, Juz 3, halaman 321 menjelaskan bahwa:

مَهَتْ السُّنَّةُ عَنِ الْبَيْعِ حَبْلَ الْحَبْلَةِ وَ عَنِ بَيْعِ الْمَلَأَقِيحِ وَالْمِضَامِيْنِ وَعَنْ بَيْعِ الْمَلَامَسَةِ وَالْمِنْبَدَةِ وَعَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَكُلِّ ذَلِكَ فَسَادٌ وَأَمَّا الْحَبْلَةُ : فَهُوَ الْبَيْعُ بِشَمْنٍ مُؤَجَّلٍ إِلَى نَتِجِ النَّتَائِجِ أَوْ بَيْعِ نِتَاجِ النَّتَائِجِ قَبْلَ وُجُودِهِ⁹³

“Rasulullah SAW telah melarang jual beli kandungannya kandungan, jual beli *mulaqih*, *muclamin*, *mualamasah*, *munabadzah* dan jual beli *hasshah*, seluruhnya yang termasuk akad *fasid*. Adapun jual beli *habla al-hablah*, adalah jual beli dengan harga tempo terhadap kandungannya hewan yang masih ada dalam kandungan, atau jual beli kandungannya kandungan sebelum wujud (nampak fisik)”

Berdasarkan rujukan tersebut maka ulama NU Jawa Timur tidak mengkategorikan *cryptocurrency* sebagai *sil'ah* karena tidak dapat diserahkan terimakan secara inderawi atau *hişsan* serta termasuk dalam aset *ma'dum* (fiktif). Selain itu, pendapat Ulama NU juga bertentangan dengan keputusan pemerintah Indonesia yang

⁹² Nur Sa'idaturrohman, “Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) untuk Ketahanan Ekonomi di Masa Pandemi Covid-19”, *ADILLA: Jurnal Ekonomi Syariah*, Volume 5, Nomor 1, 2022, hlm. 42.

⁹³ Al-Ulama' Al-Izz Ibn Abdi Al-Salam, *Al-Ghayah Fi Ikhtishari Al-Nihayah*, Juz 3, Hlm. 321. Baca Surat Keputusan Pengurus Wilayah Nahdhatul Ulama Jawa Timur Tentang “Cryptocurrency dan Bursa Kripto”.

menetapkan kripto sebagai Mata Uang di Indonesia sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan menetapkan Kripto sebagai Aset Berjangka dalam Peraturan BAPPEBTI No. 5 Tahun 2019.⁹⁴

3. Peraturan perdagangan menurut BAPPEBTI

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau disingkat dengan BAPPEBTI merupakan sebuah lembaga di bawah naungan Menteri Perdagangan yang memiliki 8 (delapan) wewenang berdasarkan tugas pokoknya sebagai berikut⁹⁵:

- a. menerbitkan izin usaha bagi Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka dan Pengelola Sentra Dana Berjangka; izin bagi perorangan untuk menjadi Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, dan Wakil Pengelola Sentra Berjangka; sertifikat pendaftaran bagi Pedagang Berjangka; serta persetujuan bagi Pialang Berjangka untuk menyalurkan amanat Nasabah Berjangka ke luar negeri dan bagi Bank untuk pentipan dana yang terkait dengan perdagangan berjangka.
- b. Mengesahkan Peraturan dan Tata Tertib (*Rules* dan *Regulations*) Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka serta Kontrak Berjangka yang akan diperdagangkan di Bursa Berjangka, termasuk perubahannya.

⁹⁴ Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur, "Cryptocurrency dan Bursa Kripto", *Surat Keputusan Nomor: 1087/PW/A-II/L/XI/2021*, hlm. 2.

⁹⁵[Bappebti - Official Website](#)

- c. Memastikan agar Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka melaksanakan semua ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan serta melakukan pengawasan yang intensif dan penerapan sanksi tegas terhadap pelanggarannya.
- d. Menetapkan jumlah maksimum posisi terbuka yang dapat dimiliki atau diedukasi oleh setiap pihak dan batas jumlah posisi terbuka wajib dilaporkan.
- e. Menetapkan Daftar Bursa Berjangka Kontrak Berjangka luar negeri yang dapat menjadi tujuan penyaluran amanah Nasabah dalam negeri.
- f. Melakukan pemeriksaan terhadap setiap Pihak yang memiliki izin dan memerintahkan pemeriksaan serta penyidikan terhadap pihak yang diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka.
- g. Mewajibkan kepada setiap pihak untuk menghentikan atau memperbaiki iklan atau promosi tentang perdagangan berjangka yang dapat menyesatkan.
- h. Membentuk sarana penyelesaian masalah yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan berjangka.

Berdasarkan 8 (delapan) wewenang tersebut BAPPEBTI sebagai Badan Pengawas Perdagangan dengan ketat mengeluarkan regulasi tentang perdagangan khususnya bagi Perdagangan Berjangka. Salah satu regulasi yang dikeluarkan adalah Peraturan Nomor 5 Tahun 2019

Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka yang dikeluarkan oleh BAPPEBTI seiring dengan banyaknya penggunaan uang digital atau *cryptocurrency* sebagai sebuah komoditi yang diperjualbelikan atau dijadikan sebagai aset. Sifatnya yang fluktuatif dan tidak dapat di prediksi serta keterbatasan legalitas melatar belakangi Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perdagangan meregulasikan bahwa *cryptocurrency* hanya dapat digunakan sebagai sebuah aset digital bukan alat transaksi.⁹⁶ Ulama Nadiyyin dalam Keputusan No. 1087/PW/A-II/L/XI/2021 menetapkan 4 (empat) faktor yang mempengaruhi BAPPEBTI menjadikan *crypto asset* sebagai komoditi, yaitu:

- a. Harga fluktuatif, artinya dari waktu ke waktu perubahan harga terjadi sangat cepat dan perdagangannya sangat liquid.
- b. Tidak ada intervensi pemerintah, yakni perdagangan aset kripto dari teknologi *Blockchain* diperdagangkan secara sempurna tanpa adanya intervensi dari pemerintah.
- c. Pasar sangat besar baik di tingkat nasional maupun internasional; ketersediaan pasokan aset kripto dan telah tumbuh pusat perdagangan aset kripto di dunia; banyak nasabah yang bertransaksi di Indonesia dalam pasar aset kripto.
- d. Aset kripto memiliki standar komoditi sendiri meliputi penggunaan teknologi, memiliki harga/nilai, dapat diperjual belikan dan memiliki

⁹⁶ Priska Watung, "Kajian Yuridis Mengenai Keberadaan Bitcoin dalam Lingkup Transaksi di Indonesia Ditinjau dari UU No. 7 Tahun 2016 Tentang Mata Uang", *Jurnal Lex Et Societatis*, Vol. VII, No. 10, 2019, hlm. 11.

kegunaan sebagai saran pertukaran yang mempunyai nilai dalam komunitas/proyek tertentu.

Keempat faktor tersebut memperjelas bahwa yang disebut dengan komoditi versi BAPPEBTII sangat tidak cocok dengan komoditi (*sil'ah*) menurut perdagangan *syara'*. Maka hasil putusan Lembaga Bahtsul Masa'il Jawa Timur merekomendasikan:

- a. Umat Islam khususnya Nadliyyin dalam bermuamalah hendaknya berhati-hati dan senantiasa bertujuan mencari yang halal;
- b. Hendaknya pemerintah tidak membuat peraturan-peraturan yang melanggar norma-norma agama. Dalam hal telah terbit aturan yang ternyata berdampak negatif, pemerintah seharusnya tidak segan-segan untuk merevisi bahkan mencabutnya.
- c. Agar delegasi PWNu Jawa Timur di muktamar NU tahun ini di Lampung bersama seluruh PCNU se-Jawa Timur konsisten untuk mengusulkan hasil Bahtsul Masa'il ini ke Muktamar ke-34 Nu agar menjadi keputusan final organisasi.

C. Analisis Keputusan Bahtsul Masa'il PWNu Jawa Timur Tentang Mata Uang *Cryptocurrency*

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan indikasi dari berkembangnya suatu zaman yang mendorong kehidupan masyarakatnya menjadi lebih modern. Penggunaan teknologi semakin hari semakin menunjukkan kecanggihannya dan rancang serta dibuat guna mempermudah kegiatan manusia, sehingga efisiensi waktu dan tenaga dapat mengatasi

kebutuhan manusia. Namun, dalam praktiknya perkembangan ini justru menimbulkan berbagai polemik dalam peradaban manusia, mengingat segala bentuk kegiatan sekarang ini dilakukan serba virtual. Untuk sebagian masyarakat hal ini mungkin dianggap sebagai perubahan zaman yang semakin baik dan dapat mejangkau semua aspek secara instan dan menyeluruh, tetapi bagi masyarakat Muslim hal-hal tersebut dapat menimbulkan kebingangan dan keadaan yang ternyata menyimpang dari syariat.

Hadirnya mata uang virtual atau dikenal dengan *cryptocurrency* merupakan bagian dari perkembangan zaman yang selama kemunculannya menimbulkan banyak pertanyaan dalam kalangan ulama mengenai penggunaannya sebagai mata uang. *Cryptocurrency* merupakan produk perkembangan teknologi modern yang digunakan sebagai alat transaksi seperti uang dengan basis data yang diatur oleh *blockchain*.⁹⁷ Seperti yang kita ketahui bahwa Islam mengatur sangat ketat Regulasi penggunaan mata uang dan sejenisnya. Syarat-syarat sebuah barang menjadi mata uang diatur sangat jelas dalam Islam sebagai upaya untuk mencegah adanya *riba* dan *gharar* yang dapat merugikan kehidupan manusia. Oleh karena itu, perlu adanya penjelasan secara *fiqh* mengenai penggunaan mata uang digital (*Cryptocurrency*) guna menjawab pertanyaan-pertanyaan boleh tidaknya penggunaan mata uang tersebut.

⁹⁷ Hardian Satria dan Ahmad Arif Zulfikar, "Transaksi *Cryptocurrency* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Isla*, Vol. 6, No.2, 2022, hlm. 139.

Penggunaan mata uang *cryptocurrency* di Indonesia telah diregulasikan dalam peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) No. 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka. Regulasi ini mengatur bahwa *crypto* dijadikan sebagai komoditas bursa berjangka dan tidak dijadikan mata uang atau alat transaksi selayaknya uang. Sehingga tidak menjadi sebuah permasalahan jika *crypto* digunakan sebagai alat investasi ataupun komoditas yang diperjual belikan oleh para pelaku pasar digital.

Pandangan BAPPEBTI tersebut berbeda dengan ulama-ulama Nahdliyyin yang menyimpulkan penggunaan mata uang *crypto* merupakan haram atau tidak diperbolehkan. Larangan penggunaan mata uang *crypto* ini tertera dalam Surat Keputusan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur Nomor: 1087/PW/A-II/L/XI/2021 Tentang *Cryptocurrency* dan Bursa Kripto. Surat keputusan PWNU Jawa Timur tersebut dapat menjadi sebuah rujukan atau landasan atas pertanyaan-pertanyaan masyarakat Muslim mengenai boleh tidaknya penggunaan mata uang *crypto* dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun keputusan Lembaga Bahtsul Masa'il sering diidentikkan dengan *qaul-qaul* ulama populer pada masanya yang dianggap kurang relevan pada kehidupan masa kini tetapi dalam pengambilan keputusan tersebut para mujtahid tentunya telah bersikap hati-hati dan berdasar pada referensi terpercaya serta di elaborasikan melalui *nash-nash fuqaha* yang telah dikodifikasi dalam *kitabul fuqaha*. Oleh karena itu,

keputusan yang dibuat oleh Lembaga Bahtsul Masa'il PWNU Jawa Timur tentu terpercaya dan dapat dibuktikan kebenarannya.

Telaah mengenai penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang dan asset dalam *istinbāf* hukum ternyata tidak sesuai dengan pengertian *sil'ah* atau komoditi dalam Islam, yang secara bahasa memiliki arti sama dengan *mabi'*.

الْبَيْعُ : السِّلْعَةُ الَّتِي جَرَى عَلَيْهَا عَقْدُ الْبَيْعِ

“*Mabi'* adalah Komoditas yang bisa menerima berlakunya akad jual beli”⁹⁸

Berdasarkan pengertian tersebut maka *sil'ah* dapat dikenai dengan akad jual beli dan dapat diperjual belikan atau diniagakan, sesuai dengan pendapat Syeikh Jamal dalam Kitab *Hasyiyatu Al-Jamal 'la Ayarh Al-Manhaj*, Juz 2, halaman 255, sebagai berikut:

“Niaga merupakan upaya mengelola *sil'ah* dengan tujuan mendapat keuntungan”

Dengan demikian, maka *sil'ah* sebagai barang komoditi wajib mengikut syarat dan ketentuan barang yang dapat diperjual belikan secara syariat, yaitu:

1. Jika barang tersebut suci (Maksudnya, bahwa barang tersebut adalah barang tersebut wujud atau ada fisiknya).
2. Bisa dima'rifatkan oleh pembeli secara *syara'* dengan pemanfaatan yang sebanding/sejalan dengan status hartawiya secara adat.

⁹⁸ Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama, “Surat Keputusan No. 1087/PW/A-11/L/XI/2021 Tentang *Cryptocurrency* dan Bursa Kripto”, (Jawa Timur: 2021), hlm. 1.

3. Bisa diserahkan secara *hişşy* (*maqdurun ala taslimihi hişşan*) dan secara *syar'i*.
4. Pihak yang berakad menguasai pelaksanaan akadnya.
5. Mengetahui baik secara fisik dengan jalan melihat atau secara karakteristik dari barang.
6. Selamat dari akad riba.
7. Aman dari kerusakan sampai barang tersebut sampai di tangan pembelinya. Dengan kata lain *sil'ah* wajib terdiri dari barang yang bisa dijamin penuaiannya.

Imam Ghozali dikutip dalam buku yang ditulis Abdul Aziz Muhammad Azzam berjudul "Fiqih Muamalah" menyebutkan bahwa jual beli menurut para *fuqoha* adalah *mubah* (boleh), namun pada situasi-situasi tertentu dapat berubah menjadi *mandub* pada waktu harga mahal, bisa menjadi *makruh* seperti menjual mushaf dan menjadi haram apabila menjual anggur kepada pembuat arak atau menjual kurma basah kepada orang yang membuat arak meskipun si pembeli adalah orang kafir.⁹⁹ Maka, merujuk pada syarat-syarat tersebut *cryptocurrency* termasuk dalam jual beli tertentu yang tidak dapat dijadikan *sil'ah* karena tidak memenuhi syarat-syarat sebagai *mabi'*.

Cryptocurrency termasuk dalam golongan *ma'dum* (fiktif), sehingga tidak sesuai dengan konsep ekonomi Islam yang mensyaratkan barang yang

⁹⁹ M Hasan Fadilla, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Batu Fondasi Dengan Cara Tahunan", *Skripsi*, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Universitas Negeri Raden Intan, Lampung, 2020, hlm. 32.

diperjual belikan memenuhi syarat-syarat seperti berupa *'ain musyāhadah* (barang fisik), atau berupa *syaiin mauṣūf fi al-dzimmah* (barang berjaminan asset) termasuk asset yang dapat dijadikan jaminan barang, yakni terdiri atas *'ain* (materi), *dain* (utang) dan *fi'lin* (pekerjaan jasa/*mafi' ilan hak*).

D. Analisis *Istinbāt* Hukum Lembaga Bahtsul Masa'il PWNu Jawa Timur Tentang Keharaman Mata Uang *Cryptocurrency*

Bahtsul Masa'il dalam *jami'iyah* Nahdlatul Ulama merupakan sebuah tradisi intelektual yang telah berlangsung sejak tahun 1926. Kegiatan ini merupakan sebuah tradisi yang telah berlangsung lama dan menjadi sebuah praktek kehidupan masyarakat Muslim nusantara, khususnya di kalangan pesantren sebagai wujud tanggung jawab kyai untuk membimbing kehidupan keagamaan masyarakat disekitarnya. Tradisi ini disebut juga dengan *ijmā'* atau menurut istilah ushul adalah kesepakatan para mujtahid Muslim dalam memutuskan suatu masalah setelah wafatnya Rasulullah terhadap hukum-hukum *syar'i* pada peristiwa tertentu.¹⁰⁰ Kegiatan ini menjadi sebuah cara bagi umat untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan mengenai hukum Islam dalam kehidupan yang terus berkembang sehingga aktualisasi hukum Islam terus dapat terjaga dan membawa pada kebaikan hidup umat.

Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama sebagai sebuah forum yang dinamis, demokratis dan memiliki wawasan luas menjadi sebuah jembatan bagi masyarakat khususnya masyarakat Muslim guna mengkaji berbagai

¹⁰⁰ M Hasan Fadilla, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Batu Fondasi Dengan Cara Tahunan", *Skripsi*, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Universitas Negeri Raden Intan, Lampung, 2020, hlm. 31.

permasalahan-permasalahan yang dihadapi mengenai *masail diniyyah* (masalah keagamaan) dalam zaman yang semakin modern ini. Topik-topik yang dibahas dalam Bahtsul Masa'il menurut wakil kepala PWNu Jawa Timur adalah (1) *masail diniyyah Al-Wāqī'iyah*, yakni permasalahan terkini atau aktual yang menyangkut hukum suatu peristiwa; (2) *masail diniyyah mawḍū'iyah*, yaitu permasalahan keagamaan yang menyangkut pemikiran; dan (3) *masail diniyyah qanuniyyah*, yaitu penyikapan rencana UU peralihan yang baru disahkan.¹⁰¹ Permasalahan-permasalahan tersebut tidak serta-merta dibahas begitu saja melainkan dilakukan dengan kajian secara serius dengan berbagai syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang disebut dengan mujtahid, yakni seseorang yang dengan ilmu pengetahuannya berkemampuan untuk memahami *nash* Al-Qur'an dan sunnah, serta mampu mengeluarkan hukum daripada *nash* Al-Qur'an dan sunnah tersebut.¹⁰² Berdasarkan pengertian tersebut, analisis ini kemudian mengarah pada susunan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur yang menunjukkan bahwa sebagian besar anggotanya merupakan individu-individu yang memiliki kemampuan dalam bidang-bidang keagamaan ditunjukkan melalui gelar akademisi yang mereka miliki dan gelar keagamaan yang tentunya menunjukkan kredibilitas kerja mereka dalam mengatasi *masail diniyyah*.

Dalam memecahkan sebuah masalah para mujtahid memiliki metode atau cara yang digunakan berdasarkan *madzhab* yang mereka percayai.

¹⁰¹ Wawancara dengan K.H. Asyhar Sofwan, Ketua PWNu Jawa Timur, Pada Senin, 26 Desember 2022.

¹⁰² Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2014), hlm. 157. Diakses pada Rabu, 7 Desember 2022, pukul 14.41 WIB. [Garis-Garis Besar Ushul Fiqh - Google Books](#)

Sebagai organisasi yang berdiri dibawah naungan Nahdlatul Ulama, Bahtsul Masa'il menggunakan madzhab empat sebagai pedoman penyelesaian masalahnya. Namun, umumnya mereka lebih condong kepada madzhab Syafi'i. Kemudian, berdasarkan catatan Musyawarah Nasional Alim Ulama tahun 1992 di Lampung memutuskan bahwa metode pemecahan masalah tidak lagi secara *qawliy* saja melainkan juga menggunakan cara *manhajiy*.¹⁰³ H. M. Ali Maghfur Syadzili Iskandar selaku wakil ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur, menyampaikan dalam acara Kajian Praktik Fatwa Kontemporer UNISA Surabaya, bahwa:

“dan kini dalam perkembangannya, Lembaga Bahtsul Masa'il mengaplikasikan pengambilan keputusan dalam pendekatan madzhab menggunakan tiga macam metode penggalian hukum yang diterapkan secara berjenjang. Ketiga metode tersebut adalah *qawliy*, *ilhāqi* dan *manhajiy*”¹⁰⁴

Berdasarkan pendapat di atas, maka metode *istinbāṭ* Hukum yang digunakan dalam membuat sebuah keputusan menggunakan tiga tahap, yakni *qawliy*, *ilhāqi* dan *manhajiy*. Penggunaan ketiga metode ini dilakukan secara bertahap, yakni pertama Ulama Nahdliyyin menggunakan metode *qawliy* untuk menjawab sebuah permasalahan. Namun, apabila metode *qawli* tidak menemukan hasil, kemudian dilakukan dengan metode *ilhāqi*, selanjutnya menggunakan metode *manhajiy* apabila dua metode yang digunakan sebelumnya belum juga menemukan hasil.

¹⁰³ Agus Mahfudin, “Metodologi Istinbath Hukum Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 6, No. 1, 2021, hlm. 2.

¹⁰⁴ Ali Maghfur Syadzili Iskandar, “Sejarah Bahtsul Masail”, *Kajian Praktik Fatwa Kontemporer*, UNISA Surabaya, 2020, hlm. 2.

Permasalahan mengenai *cryptocurrency* dan bursa kripto merupakan bagian dari topik pembahasan Bahtsul Masa'il dalam bidang *masail diniyyah wāqi'yah*, yakni permasalahan yang menyangkut pada hukum suatu peristiwa yang terjadi pada masa kini. Analisis mengenai metode-metode *istinbāf* dalam Surat Keputusan Nomor: 1087/PW/A-II/L/XI/2021 menggunakan metode yang pertama, yakni *qawliyy*. Metode ini disebut dengan metode tekstual, yakni cara penetapan hukum yang digunakan dengan mencari jawabannya melalui kitab-kitab *fiqh* berdasarkan pada bunyi teksnya (*'ibarah*) atau mengikuti pendapat yang sudah ada dalam lingkungan madzhab tertentu dengan mengambil pendapat yang lebih *maṣlahah* atau paling kuat.¹⁰⁵

Pendapat ini relevan dengan isi surat keputusan yang menuliskan bahwa:

“...telaah terhadap beberapa *nushush al-syariah* yang terdapat dalam *kutub al-mu'tabarah* (kitab kuning) dari kalangan *Madzab al-Arba'ah* sebagaimana ini merupakan ciri khas dari Jam'iyah Nahdlatul Ulama”

Pendapat tersebut kemudian menggambarkan metode yang digunakan dalam pengambilan keputusan mengenai keharaman atau larangan penggunaan *cryptocurrency* dan bursa kripto. Metode *qawliyy* ini diawali dengan mencari persamaan kata secara tekstual tentang istilah komoditi atau *sil'ah* yang secara bahasa memiliki arti sama dengan *mabi'*. Persamaan kata ini terdapat dalam kitab *Mu'jam Lughati al-Fuqaha* yang kemudian menjadi dasar awal pengertian *sil'ah* atau komoditi yang dikenai hukum sama dengan *mabi'*.

¹⁰⁵ Kurnia Sari, “Dinamika Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (Studi Komparasi Ftawa Pencatatan Perkawinan)”, *IJMaC: International Journal of Mazaib Comparative*, Volume 1, Nomor, 2021, hlm. 7.

الْبَيْعُ : السِّلْعَةُ الَّتِي جَرَى عَلَيْهَا عَقْدُ الْبَيْعِ

“*Mabi*’ adalah Komoditas yang bisa menerima berlakunya akad jual beli”¹⁰⁶

Berdasarkan definisi secara *qawliyy* tersebut para mujtahid kemudian mencari dasar-dasar atau syarat secara *syara*’ mengenai jual beli secara Islam. Dalam pembahasannya *mabi*’ atau *sil’ah* yang diartikan sebagai komoditi dikenai hukum perniagaan karena *sil’ah* merupakan sesuatu yang dapat diperjual belikan. Maka dari itu para mujtahid kemudian mencari pengertian niaga, yang didefinisikan sebagai:

وَالتَّجَارَةُ هِيَ التَّغْلِيْبُ فِي السِّلْعِ بِقَصْدِ الْاَرْبَاحِ¹⁰⁷

“Niaga merupakan upaya mengelola *sil’ah* dengan tujuan mendapatkan keuntungan”

Dalam Al-Qur’an dasar mengenai jual beli terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ اِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ قُلِ
ذَلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَاَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا قُلِ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
مِّنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ قُلِ وَاْمُرُهُ اِلَى اللهِ قُلِ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحَابُ النَّرِّ هُمْ
فِيْهَا خٰلِدُوْنَ.¹⁰⁸

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”

¹⁰⁶ Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama, “Surat Keputusan No. 1087/PW/A-11/L/XI/2021 Tentang *Cryptocurrency* dan Bursa Kripto”, (Jawa Timur: 2021), hlm. 1.

¹⁰⁷ Sulaiman Al-Jamal, “Hasyiyatu Al-Jamal Ala Syarh Al-Manhaj”, in 2 (Dar al-Fikr, 1431), hlm. 255. Baca Surat Keputusan Pengurus Wilayah Nahdhatul Ulama Jawa Timur Tentang “*Cryptocurrency* dan Bursa Kripto”.

¹⁰⁸ QS. Al-Baqarah: 275.

Ayat di atas menjelaskan mengenai bagaimana Allah SWT mengaramkan riba dalam jual beli. Dengan demikian, hal-hal mengenai riba menjadi sesuatu yang harus dihindari dalam jual beli. Atas dasar inilah kemudian menjadi sebuah pertimbangan dalam kehidupan seorang Muslim apabila mendapat permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan jual beli. Selain riba yang dilarang, syarat mengenai jual beli juga dilarang adanya *gharar* atau jual beli yang menipu. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Isra' ayat 35 yang berbunyi:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ فَلْيَ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.¹⁰⁹

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”

Seorang yang berniaga dalam Islam sebaiknya memiliki etika jual beli yang baik, contohnya adalah jujur dan tidak melakukan tipu daya. Bunyi ayat di atas dapat menjadi dasar bagaimana pengaruh penggunaan *cryptocurrency* terhadap kehidupan manusia karena pada awal kemunculannya hingga saat ini *cryptocurrency* menjadi sebuah kontroversial mengenai halal dan haramnya penggunaannya yang jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Sebuah penelitian menuliskan bahwa jual beli dalam Islam sebaiknya memperhatikan 4 (empat) etika bisnis Islam, yakni (1) *Khalifah* dan *Istikhlaf* (*Vicegerence*), yang berarti seorang muslim tidak boleh meninggalkan aspek keTuhanan dalam menjalankan sebuah bisnis karena transaksi jual beli dalam

¹⁰⁹ QS. Al-Isra': 35.

Islam sangat mempertimbangkan segala aspek halal dan haramnya suatu produk dan jasa; (2) *Ihsan (Benevolence)* diartikan sebagai suatu aktivitas yang dilakukan dengan memberikan yang terbaik atau dapat juga didefinisikan sebagai sikap untuk menjunjung tinggi sebuah kepercayaan konsumen; (3) *Maṣlahah (Social Welfare)*, diartikan sebagai manfaat bisnis dalam Islam adalah untuk menjaga aspek *dharuriyat* (kebutuhan paling utama dan penting) manusia; dan (4) adalah *Falah (Victory)* yang berarti keuntungan atau *profit*.¹¹⁰ Jika ditelaah berdasarkan ayat-ayat yang telah disajikan di atas dan berdasar pada empat etika bisnis tersebut. Keharaman penggunaan *cryptocurrency* di Indonesia tentunya dilatar belakangi oleh hal-hal mendasar yang dapat membawa kehancuran bagi kehidupan manusia. Seperti yang kita ketahui bahwa *cryptocurrency* merupakan sebuah *digital money and asset* yang tidak memiliki *underlying* serta memiliki resiko ketidak stabilan nilai tukar yang dapat mengarah pada spekulasi.

“cryptocurrency ini kalau kita pelajari ternyata nilai tukarnya ini didasarkan pada penawaran dan permintaan pasar atau juga karena adanya manipulasi pasar yang gampang sekali berubah atau fluktuatif mba.. makanya bagi penggunanya, terutama pada pemilik asset kripto ini tidak mengetahui apakah dia akan untung atau rugi, artinya dalam pembelian aset mereka ini berspekulasi, hal-hal ini kan sangat berdampak ngatif dalam aktivitas bisnis mba..artinya tidak ada kejelasan atau istilahnya itu *jahalah*, padahal Islam telah mengatur apa-apa saja yang menjadi syarat jual beli itu dengan jelas untuk membawa kemaslahatan bagi umat”¹¹¹

¹¹⁰ Aldi Khusmufa Nur Iman, “Perilaku Investor Muslim Millennial Dalam Industri Crypto Asset Di Jawa Timur Perspektif Ekonomi Islam”, *Tesis*, Program Studi Ekonomi Syariah pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2022, hlm. 105-109.

¹¹¹ Wawancara dengan K.H. Asyhar Sofwan, Ketua PWNU Jawa Timur, Pada Senin, 26 Desember 2022.

Dalam perspektif ekonomi Islam, spekulasi adalah bentuk transaksi yang tidak sah karena mengandung *gharar*. Oleh karena itu, sahnya suatu jual beli apabila memenuhi syarat-syarat barang yang diperjual belikan sebagaimana dijelaskan menurut *fiqh* dalam kitab *Hasyiyah Bujairamy ala Al-Khatib* karangan Syeikh Bujairamy yang berbunyi:

الْبَيْعُ ثَلَاثَةٌ أَشْيَاءُ أَيُّ أَنْوَاعِ بَلِّ ارْبَعَةٌ كَمَا سَيَأْتِي الْأَوَّلُ بَيْعٌ عَيْنٌ مُشَاوَهَةٌ أَيُّ مَرْئِيَّةٌ مُتَبَايَعِينَ فَحَائِزٌ لِإِنْتِقَاءِ الْعَرَارِ وَالثَّانِي بَيْعٌ شَيْءٍ يَصِحُّ السَّلْمُ فِيهِ مَوْصُوفٌ فِي الذِّمَّةِ¹¹²

“jual beli itu ada tiga macam, dalam satu wajah terdapat empat macam. Pertama, jual beli barang fisik yang dapat disaksikan oleh dua orang yang saling melakukan akad. Maka hukumnya adalah boleh sebab tidak adanya penipuan atau keadaan *gharar*. Kedua, jual beli sesuatu yang dapat menunjukkan arakteristiknya dan berjamin”

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat di tarik sebuah kesimpulan bahwa *cryptocurrency* tidak dapat dikategorikan sebagai sebuah barang komoditi atau *sil'ah* karena secara *fiqh* tidak termasuk dalam kategori *'ain musyāhadah* dan *syaiin mauṣūf fi al-dzimmah*. Selain itu, *cryptocurrency* juga tidak dapat diserahkan secara *hiṣṣan* (inderawi) karena termasuk dalam aset *ma'dum* (fiktif). Dengan demikian keputusan atas haramnya *cryptocurrency* sebagai alat tukar atau komoditas (bursa aset) benar terpenuhi sesuai dengan *syara'*.

¹¹² Sulaiman Al-Bujairamy, *Hasyiyatu Bujairamy Ala Al-Khatib*, in 3 (Dar al-Fikr, 1431), hlm. 4. Baca Surat Keputusan Pengurus Wilayah Nahdhatul Ulama Jawa Timur Tentang “Cryptocurrency dan Bursa Kripto”.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul *istinbāṭ* Hukum Lembaga Bahtsul Masa'il PWNU Jawa Timur Tentang Keharaman Mata Uang Crypto, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. *Istinbāṭ* hukum keharaman mata uang cryptocurrency yang dikeluarkan oleh lembaga Bahtsul Masa'il Jawa Timur merupakan termasuk dalam *masail diniyyah wāqi'iyah*, yakni permasalahan yang menyangkut pada hukum suatu peristiwa yang terjadi pada masa kini. Adapun metode yang digunakan dalam melakukan *istinbāṭ* hukum keharaman mata uang *cryptocurrency* adalah metode *qawliyy*, yakni metode tekstual cara penetapan hukum yang digunakan dengan mencari jawabannya melalui kitab-kitab *fiqh* berdasarkan pada bunyi teksnya (*'ibarah*) atau mengikuti pendapat yang paling maslahah.
2. Hasil Lembaga Bahtsul Masa'il Nomor: 1087/PW/A-II/L/XI/2021 Tentang Cryptocurrency dan Bursa Kripto memutuskan bahwa penggunaan cryptocurrency adalah haram dan bertentangan dengan *fiqh* muamalah serta bertentangan pula dengan UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

B. Saran

Berdasarkan analisis hasil penelitian, beberapa saran yang dapat disampaikan adalah:

1. Bagi lembaga, penyajian hasil putusan Bahtsul Masa'il sebaiknya dilengkapi dengan latar belakang permasalahan yang dihadapi serta perlu disertai juga jalan keluar sebagai konsekuensi tindakan yang dilakukan. Dengan demikian, isi putusan Bahtsul Masa'il dapat dipahami oleh masyarakat awam dan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan masyarakat.
2. Bagi masyarakat, meskipun penggunaan *cryptocurrency* di Indonesia telah disetujui oleh pihak-pihak terkait, alangkah baiknya masyarakat lebih bijak dalam penggunaannya karena resiko besar akibat penggunaannya tidak dapat dijamin dan menjadi tanggung jawab penggunanya saja.
3. Bagi akademisi, putusan Bahtsul Masa'il Jawa Timur mengenai Haramnya penggunaan mata uang *cryptocurrency* ini dapat menjadi bahan kajian serta wawasan, khususnya dalam bidang hukum ekonomi Islam. Sehingga kajian-kajian seperti ini kedepannya dapat menjadi perhatian guna terwujudnya masyarakat Muslim yang paham akan hukum-hukum Islam yang sesuai dengan Al-Qur'an dan hadits.


C. Penutup

Puji syukur *alhamdulillah* penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya serta segala nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini

Sholawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan Nabi agung Muhammad SAW. Nabi pembawa umat Islam pada jaman yang terang dan penuh keberkahan.

Dalam penulisan ini, penulis menyadari akan banyak kekurangan dan kelemahan yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis mengharap kritik dan saran membangun guna menyempurnakan skripsi ini.

Akhir kata penulis sampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penelitian ini, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun pembaca sekalian. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Semoga keberkahan, kebahagiaan dan kesejahteraan meliputi kita semua. Aamiin.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Kudrat, dkk., 2019, “Kontribusi Bahtsul Masail Pesantren di Madura dalam Menghadapi Perkembangan Hukum Islam Kontemporer”, *Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu*, Volume 2, Nomor 1.
- Adam, Panji, 2019, *Hukum Islam (Konsep, Filosofi, dan Metodologi)*, Jakarta: Sinar Grafika. Diakses pada Jum’at, 9 Desember 2022 pukul 11.38 WIB. [Hukum Islam - Google Books](#)
- Adnan, Ikmal, dkk., 2022, “Perkembangan Aliran al-Ra’yi dan al-Hadith serta Usaha Pembentukan Madzhab *Fiqh* Kontemporer”, *Jurnal Rabbanica*, Vol. 3, No. 1.
- Afifuddin dan Saebani, Beni Ahmad, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia.
- Ajuna, Luqmanil Hakiem, 2019, "Masalah Mursalah Implementasinya pada Transaksi Ekonomi", *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam*, Vol. 4, No. 2.
- Akbar, Taufik dan Huda, Nurul, 2022, “Haramnya Penggunaan *Cryptocurrency* (Bitcoin) Sebagai Mata Uang Atau Alat Tukar di Indonesia Berdasarkan Fatwa MUI”, *JUMBARA: Jurnal Imiah Manajemen dan Bisnis*, Volume 5, Nomor 2.
- Al-Bujairamy, Sulaiman, 1431, *Hasyiyatu Bujairamy Ala Al-Khatib*, in 3, Dar al-Fikr.
- Al-Jamal, Sulaiman, 1431, “Hasyiyatu Al-Jamal Ala Syarh Al-Manhaj”, in 2, Dar al-Fikr.
- Al-Salam, Al-Ulama’ Al-Izz Ibn Abdl, tt, *Al-Ghayah Fi Ikhtishari Al-Nihayah*, Juz 3.
- Amanuddin, Muhammad, 2022, *Ushul Fiqh: Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam*, Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia. Diakses pada Minggu, 16 April 2023, pukul 13.05 WIB. (*Ushul Fiqh*) [Dasar Dasar Pembinaan Hukum Islam - Google Books](#)
- Anggito, Albi dan Setiawan, Johan, 2018, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: CV Jejak. Diakses pada Rabu, 7 Desember 2022, pukul 15.48 WIB. [Metodologi penelitian kualitatif - Albi Anggito, Johan Setiawan - Google Books](#)
- Arif, Muh., 2020, *Metodologi Studi Islam (Suatu Kajian Integratif)*, Solok: CV Insan Cendekia Mandiri. Diakses pada Rabu, 7 Desember 2022, pukul

13.49 WIB. Metodologi studi Islam : suatu kajian integratif - Google Books

Aslami, Nuri, dkk., 2022, “Mazhab Shahabi dan Aplikasinya dalam Ekonomi Kontemporer”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 1, No. 1.

Asmara, Musda dan Andira, Reti, tt, “Urgensi Talak di Depan Sidang Pengadilan Perspektif Masalah Mursalah”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 3, No. 2.

Asri, Samriji, 2021, “Apakah Mungkin pada Masa yang Akan Datang Lahirnya Seorang Mujtahid”, *Journal of Islamic and Law Studies*, Vol. 5, No. 1.

Azizah, Andi Siti Nur dan Irfan, 2020, “Fenomena *Cryptocurrency* dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, Volume 1, Nomor 1.

Bakr, Saifuddin Abu, 1440, *Hilyatu Al-Ulama' Fi Ma'rifati Madzhabihi Al-Fuqaha Fi Al-Risalah Al-Haditsah*, Maktabah al-Risalah al-Haditsah.

Bappebti - Official Website

Bawafi, Habib, 2019, “Dinamika Metode Istimbath Ahkam Lembaga Bahstul Masail NU”, *Jurnal Studi Islam AL-FIKRAH*, No. 3.

Budiarta, Kustoro, 2020, *Ekonomi Bisnis Digital*, Medan: Yayasan Kita Menulis. Diakses pada Minggu, 5 Februari 2023. Pukul 01.25. Ekonomi dan Bisnis Digital - Google Books

Dimiyati, Johni, 2013, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Aplikasinya pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)*, Jakarta: Prenada Media Grup. Diakses pada Jum'at, 9 Desember 2022, pukul 13.03 WIB. Metodologi Penelitian Pendidikan dan Palikasinya Pada Pendidikan Anak Usia ... - Google Books

Disemadi, Delvin Hari Sutra, 2021, “Kajian Praktek Money Laundering dan Tax Avoidance dalam Transaksi *Cryptocurrency* di Indonesia”, *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 8, No. 3.

Dwicaksana, Haruli dan Pujiyono, 2020, “Akibat Hukum yang Ditimbulkan Mengenai *Cryptocurrency* sebagai alat Pembayaran di Indonesia”, *Jurnal Privat Law*, Vol. VIII, No. 2.

Fadilla, M Hasan, 2020, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Batu Fondasi Dengan Cara Tahunan”, *Skripsi*, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Universitas Negeri Raden Intan, Lampung.

- Fahimah, Iim, 2018, "Akomodasi Budaya Lokal ('Urf) dalam Pemahaman Fikih Ulama Mujtahidin", *Jurnal Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, Vol. 5, No. 1.
- Fitria, Rini dan Aditia, Rafinita, 2019, "Prospek dan Tantangan Dakwah bil Qalam sebagai Media Komunikasi Dakwah", *Jurnal Ilmiah Syiar*, Vol. 19, No. 2.
- Hadi, Surisno, 1986, *Metodologi Reseach*, Yogyakarta: Fak. Psikologi UGM.
- Harefa, Safaruddin, 2019, "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana di Indonesia melalui Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam", *University of Bengkulu Law Journal* , Vol. 4, No. 1.
- Haries, Akhmad dan Rahmi, Maisyarah, 2020, *Ushul Fiqih: Kajian Komprehensif Teori, Sumber Hukum dan Metode Istimbath Hukum*, Palembang: Bening Media Publishing. Diakses pada Rabu, 7 Desember 2022, pukul 12.16 WIB. [Ushul Fiqih: Kajian Komprehensif Teori, Sumber Hukum Dan Metode Istimbath H... - Google Books](#)
- Harun, Ibrahim Ahmad, 2022, "Implementasi Konsep Maslahah Mursalah dalam Ekonomi Islam menurut Tokoh Islam dan Jumhur Ulama", *Jurnal Economina*, Vol. 1, No. 3.
- Hayatudin, Amrullah, 2019, *Ushul Fiqh Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*, Jakarta: Amzah. Diakses pada Kamis, 8 Desember 2022, pukul 20.42 WIB. [Ushul Fiqh - Google Books](#)
- Herdiansyah Hari, 2010, *Wawancara Observasi dan group focus: Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Hermanto, Agus, dkk, 2017, *Ushul Fiqih: Metode Ijtihad Hukum Islam*, Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books. Diakses pada Minggu, 16 April 2023 pukul 12.54 WIB. [USHUL FIKIH - Google Books](#)
- <https://aswajamuda.com/bahsul-masail-pwnu-jatim-februari-2018>, (diakses pada 02/8/2018)
- <https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-investasi-koin-kripto-melalui-staking-dan-farming-di-dompot-digital-FKbOZ> , diakses pada tanggal 16 November 2021, pukul 11.00WIB
- <https://www.merdeka.com/uang/lbm-nu-jatim-nilai-cryptocurrency-haram-sebab-mengandung-spekulasi-tidak-terukur.html> diakses pada tanggal 16 November 2021, pukul 11.10 WIB

https://www.viva.co.id/berita/bisnis/1417639-lbm-nu-jatim-putusan-hukum-cryptocurrency-haram?page=all&utm_medium=all-page diakses pada tanggal 16 November 2021, pukul 11.10

Iman, Aldi Khusmufa Nur, 2022, "Perilaku Investor Muslim Millennial Dalam Industri Crypto Asset Di Jawa Timur Perspektif Ekonomi Islam", *Tesis*, Program Studi Ekonomi Syariah pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Inshyn, Mykola, dkk., 2018, "The Issue of Cryptocurrency Legal Regulation in Ukraine and All Over the World: A Comparative Analysis", *Baltic : Journal of Economic Studies*, Vol. 4, No.1.

Iskandar, Maghfur Syadzili, 2020, "Sejarah Bahtsul Masail", *Kajian Praktik Fatwa Kontemporer*, UNISA Surabaya.

Jati, Hardian Satria dan Zulfikar, Ahmad Arif, 2021, "Transaksi *Cryptocurrency* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, Volume 6, Nomor 2.

Jazuli, Moh, dkk., 2021, "Metode Istinbath Hukum dan Pengaruhnya terhadap Fiqih di Indonesia", *Jurnal Pemikiran dan Ilmu Keislaman*, Vol. 4, No. 1.

Jumantoro, Totok dan Amin, Samsul Munir, 2010, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta: Gaya Media Pratama.

Khon, Abdul Majid, 2013, *Ikhtisar Tarikh Tasyri' Sejarah Pembinaan Hukum Islam dari Masa ke Masa*, Jakarta: Amzah. Diakses pada Kamis, 8 Desember 2022, pukul 21.59 WIB. [Ikhtisar Tarikh Tasyri': Sejarah Pembinaan Hukum Islam dari Masa ke Masa - Google Books](#)

Krisnawangsa, Hans christoper, dkk., 2021, "Urgensi Pengaturan Undang-Undang Pasar Fisik Aset Kripto", *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Vol. 13, No. 1.

Kushnirenko, Svetlana P. dan Kharatishvili, Anton G., 2022, "Cryptocurrency Turnover and Forensic Analysis of Mechanism of Commutting Crimes", *Journal Kutafin Law Review*, Vol. 9, Issue. 4.

Latip, Abdul, dkk., 2021, *Ushul Fiqih dan Kaedah Ekonomi Syariah*, Medan: Media Kreasi. Diakses pada Rabu, 7 Desember 2022 pukul 23.22 WIB. [Ushul Fiqih dan Kaedah Ekonomi Syariah - Abdul Latip - Google Buku](#)

Mafhudin, Agus, 2021, "Metodologi Istinbath Hukum Lembaga Bahtsul Masail Nahdhatul Ulama", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 6, No. 1.

Manurung, Ria, 2021, *Sistem Informasi Akuntansi Cryptocurrency Bitcoin*, Solok: Insan Cendekia Mandiri. Diakses pada Sabtu, 4 Februari 2023, Pukul

06.40. Sistem Informasi Akuntansi Cryptocurrency Bitcoin - Google Books

Mardani, 2017, *Hukum Bisnis Syariah*, Jakarta: Prenada Media. Diakses pada Kamis, 8 Desember 2022, pukul 19.26 WIB. Hukum Bisnis Syariah - Google Books

Mariana, Christy Dwita dan Sutanto, Harry, 2022, *Crypto Currency Trobosan atau Ancaman Atas Tatanan Finansial Umum?*, Jakarta: Prenda. Diakses pada Minggu, 5 Februari 2023. Pukul 01.34. Crypto Currency - Google Books

Materi Waq'iyah PWNu Jawa Timur, 2018.

Mufid, Moh., 2018, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer dari Teori ke Aplikasi*, Jakarta: Prenadamedia Grup. Diakses pada Rabu, 7 Desember 2022, pukul 14. 33 WIB. Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer - Google Books

Mulyanto, Ferry dan Mulia, M. Tirta, 2014, "Anaisis *Mining system* pada *Bitcoin*", *Academia edu*.

Nahroeb, Matt, 2019, *Trik Mengumpulkan Dolar Melalui Internet*, Nahroeb Press. Diakses pada Minggu, 5 Februari, 2023. Pukul 01.03. TRIK MENGUMPULKAN DOLLAR DI INTERNET - Google Books

Nurhayati, dkk, 2018, *Fiqh dan Usul Fiqh*, Jakarta: Prenadamedia Grup. Diakses pada Minggu, 16 April 2023 pukul 12.26 WIB. Fiqh dan Ushul Fiqh - Google Books

Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur, "Cryptocurrency dan Bursa Kripto", *Surat Keputusan Nomor: 1087/PW/A-II/L/XI/2021*, hlm. 2.

Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama, "Surat Keputusan No. 1087/PW/A-11/L/XI/2021 Tentang *Cryptocurrency* dan Bursa Kripto", (Jawa Timur: 2021), hlm. 1.

Pratomo, Hilmy, 2020, "Transformasi Metode Bahtsul Masail NU dalam Berinteraksi dengan Al-Qur'an", *Jurnal Lektur Keagamaan*, Volume 18, Nomor.

Putra, Yunan, 2021, *Aborsi Hasil Pemerksaan (Analisis Metode Istinbath Hukum Ulama Salaf dan Khalaf)*, Indramayu: Penerbit Adab. Diakses pada Jum'at, 9 Desember 2022, pukul 14.41 WIB. Aborsi Hasil Pemerksaan (Analisis Metode Istinbath Hukum Ulama Salaf dan K... - Google Books

Putri, Amelia, dkk., 2019, *Bunga Rampai Isu-Isu Krusial tentang Perkembangan Hukum dan Masyarakat*, Klaten: Penerbit Lakeisha. Diakses pada Rabu, 7

Desember 2022, pukul 12.51 WIB. Bunga Rampai Isu-Isu Krusial tentang Perkembangan Hukum dan Masyarakat - Amelia Putri, dkk - Google Books

QS. Al-Baqarah: 275.

QS. Al-Isra': 35.

Ridho, Akhsin, 2022, *Studi Islam: Sebuah Konsep Pendahuluan dalam Mempelajarinya*, Malang: CV Literasi Nusantara Abadi. Diakses Minggu, 16 April 2023 pukul 11.38 WIB. STUDI ISLAM SEBUAH KONSEP PENDAHULUAN DALAM MEMPELAJARINYA - Google Books

Rizal, Fitria, 2019, "Penerapan 'Urf sebagai Metode dan Sumber Hukum Agama Islam", *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 1, No. 2.

Ruhendar, Geraldly Fahreza, 2021, "Hukum Transplantasi Organ Tubuh Mayat dalam Fatwa Nahdlatul Ulama (Kajian Filosofis)", *Skripsi*, Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Sa'idaturrohmah, Nur, 2022, "Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) untuk Ketahanan Ekonomi di Masa Pandemi Covid-19", *ADILLA: Jurnal Ekonomi Syariah*, Volume 5, Nomor 1.

Saragih, Fitriani, 2022, "Relevansi Istihsan dan Istishab di Masa Kini dan Mendatang", *Jurnal Akmami*, Vol. 3, No. 2.

Sari, Kurnia, 2021, "Dinamika Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (Studi Komparasi Ftawa Pencatatan Perkawinan)", *IJMaC: International Journal of Mazaib Comparative*, Volume 1, Nomor.

Satria, Hardian dan Zulfikar, Ahmad Arif, 2022, "Transaksi *Cryptocurrency* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Isla*, Vol. 6, No.2.

Sembiring, Yusufandy D. Diranta, 2022, "Perlindungan Hukum Investor *Cryptocurrency* di Pasar Modal", Universitas HKBP Nommensen, Medan.

Sihombing, Marganda Saut Parulian, dkk., 2020, "*Cryptocurrency*, Nilai Tukar dan Real Asset terhadap Harga Saham pada Perbankan Indonesia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Volume 7, Nomor 2.

Simser, Jeffrey, 2015, "Bitcoin and modern alchemy: in code we trust", *Journal of Financial Crime*, Vol. 22 Iss 2.

- Sofiandi, 2022, *Ushul Fiqh Made Easy (Cara Mudah Memahami Ushul Fiqh)*, Indragiri Hilir: PT. Indragiri Dot Com. Diakses pada Kamis, 8 Desember 2022, pukul 20.54 WIB. [Ushul Fiqh Made Easy \(Cara Mudah Memahami Ushul Fiqh\) - Google Books](#)
- Sudarmanto, Eko, dkk., 2021, *Desain Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif*, Medan: Yayasan Kita Menulis. Dikutip pada Jum'at, 9 Desember 2022, pukul 12.06 WIB. [Desain Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif - Google Books](#)
- Sugianto, Efendi, 2020, "Istishab sebagai Dalil Syar'I dan Perbedaan Ulama tentang Keduudukannya", *Jurnal Studia*, Vol. 5, No. 1.
- Sunaryo, Agus, dkk., 2019, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*, Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019.
- Sutaji, 2018, *Tajdid Nikah dalam Perspektif Hukum Islam*, Surabaya: CV. Jakad Publishing. Diakses pada Jum'at, 9 Desember 2022, pukul 12.35 WIB. [TAJDID NIKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM - Google Books](#)
- Syarifuddin, Amir, 2014, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenadamedia Grup. Diakses pada Rabu, 7 Desember 2022, pukul 14.41 WIB. [Garis-Garis Besar Ushul Fiqh - Google Books](#)
- Tamam, Abas Mansur, 2017, *Islamic Worldview Paradigma Intelektual Muslim*, Jakarta: Spirit Media Press. Diakses pada Jum'at, 9 Desember 2022, pukul 15.29 WIB. [ISLAMIC WORLD VIEW Paradigma Intelektual Muslim - Google Books](#)
- Wahyuni, Sri dan Wafiroh, Hibatun, 2014, *Perempuan di Mata NU (Bahtsul Masail NU tentang Perempuan dari Masa ke Masa)*, Yogyakarta: Gapura Publishing. Diakses pada Jum'at, 9 Desember 2022, pukul 14.14 WIB. [Perempuan di mata NU - Google Books](#)
- Waluya, Bagja, 2007, *Sosiologi Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*, Bandung: PT Setis Purna Inves. Diakses pada Senin, 13 Maret 2023, Pukul 15.48. [Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat - Google Books](#)
- Watung, Priska, 2019, "Kajian Yuridis Mengenai Keberadaan Bitcoin dalam Lingkup Transaksi di Indonesia Ditinjau dari UU No. 7 Tahun 20 Tentang Mata Uang", *Jurnal Lex Et Societatis*, Vol. VII, No. 10.
- Wibisono, Dermawan, 2002, *Riset Bisnis Panduan bagi Praktisi dan Akademisi*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Dikutip pada Jum'at, 9 Desember 2022, pukul 12.00 WIB. [Riset Bisnis - Google Books](#)

Wignjosoebroto, Soetandyo, 2006, *Silabus Metode Penelitian Hukum*, Surabaya: Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga.

Wijaya, Dimaz A., 2016, *Mengenal Bitcoin & Cryptocurrency*, Medan: Puspantara. Diakses pada Minggu, 5 Februari 2023. Pukul 01.16. [Mengenal Bitcoin dan Cryptocurrency - Google Books](#)

Wijaya, Sandra, 2018, “Transaksi Jual Beli *Bitcoin* dalam Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi*, Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Yusuf, Kawakib dan Syuhud, Hafidz, 2021, “Sadd al-Dzari’ah sebagai Dalil Hukum Islam (Studi Komparatif Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah dan Ibnu Hazm)”, *Jurnal Ilmu al-Qur’an dan Hadist*, Vol. 4, No. 1.

Zaini, Muhammad, 2020, “Konsep Ushul Fiqh Perspektif Metode *Istinbāt* Syekh Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl As-Sarakhsi”, *Jurnal Ekobis-DA*, Vol. 1, No. 2.




LAMPIRAN



Lampiran 1 Transkrip Wawancara

TRANSKIP WAWANCARA

ISTINBATH HUKUM LEMBAGA BAHSTUL MASAIL PWNNU JAWA TIMUR TENTANG KEHARAMAN MATA UANG CRYPTO

- 
- A. Profil Lembaga Bahstul Masail PWNNU Jawa Timur
1. Bagaimana sejarah Berdirinya Lembaga Bahstul Masail PWNNU Jawa Timur?
 2. Bagaimana kepengurusan Lembaga Bahstul Masail PWNNU Jawa Timur?
 3. Berapa jumlah karyawan yang ada?
 4. Bagaimana sistem kerja Lembaga Bahstul Masail PWNNU Jawa Timur?
- B. *Istinbāt* Hukum Tentang Keharaman Mata Uang Crypto
1. Apa status mata uang elektronik menurut fiqh?
 2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang metode top up/isi ulang mata uang elektronik yang berbayar?
 3. Bagaimana fiqh melihat kebijakan yang mengharuskan menggunakan mata uang elektronik dalam melakukan transaksi?
 4. Bagaimana fiqh menyikapi penggunaan mata uang crypto sebagai alat tukar/pembayaran dan investasi?
 5. Bagaimana hukum Islam tentang jual beli mata uang crypto dalam pasar global?
 6. Apa yang melatar belakangi Lembaga Bahstul Masail PWNNU Jawa Timur mengeluarkan fatwa haramnya mata uang crypto?

Lampiran 2 Transkrip Hasil Wawancara

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Hari/Tanggal : Senin , 26 Desember 2022
Lokasi : Kantor PWNU Jawa Timur
Jl. Masjid Al-Akbar Timur 9 Surabaya 60235
Narasumber : K.H. Asyhar Sofwan
(Ketua LBM PWNU Jawa Timur)
Pewawancara : Fatwa Aulia

ISTINBATH HUKUM TENTANG KEHARAMAN MATA UANG CRYPTO

1. Apa status mata uang crypto menurut *Fiqh*?

Jawaban: kalau kita lihat secara *fiqh* tentang status mata uang crypto ini hukumnya haram, sebagaimana telah difatwakan dalam keputusan PWNU Jawa Timur Nomor: 1087/PW/A-II/L/XI/2021 Tentang Cryptocurrency dan Bursa Crypto.

2. Bagaimana *fiqh* menyikapi penggunaan mata uang crypto sebagai alat tukar/transaksi dan investasi?


Jawaban: kami menyikapi dengan kehati-hatian karena awalnya kami menyadari hal tersebut merupakan bagian dari perkembangan teknologi yang dirancang untuk memudahkan aktifitas manusia. Namun kami juga menelaah lebih dalam karena dalam proses perkembangannya cryptocurrency ternyata banyak mengarah pada kegiatan-kegiatan rahasia atau negatif, meskipun ada juga yang positif nilai maslahatnya sangat sedikit. Apalagi cryptocurrency merupakan produk inovasi ekonomi yang tidak memiliki payung hukum dan sangat fluktuatif maka akan sangat rentan terjadi gharar (penipuan) dan maysir (perjudian) disebabkan orang-orang melakukan spekulasi ketika menginvestasikannya. Kemudian secara *fiqh* cryptocurrency juga tidak memenuhi syarat sebagai mata uang dan tidak memenuhi syarat sebagai sebuah komoditi (*sial'ah*) yang dapat di investasikan karena cryptocurrency termasuk dalam barang yang fiktif. Sementara Islam mengatur sebuah barang yang dapat digunakan sebagai mata uang atau investasi haruslah bersifat '*ain musyāhadah* (barang fisik) dan *syaiin mauṣūf fi al-dzimmah* (barang berjamin asset). Dari situ saja cryptocurrency tidak memenuhi syaratnya. Apalagi kalau dikenai dengan hukum jual beli, maka cryptocurrency sangat tidak memenuhi syarat-syarat sesuai syariat Islam. Telaah ini juga

kami lakukan dengan sangat menjunjung tinggi dasar-dasar keilmuan karena ulama-ulama NU umumnya diidentikkan dengan qaul-qaul masa lalu yang dianggap tidak relevan dengan kehidupan masa kini. Oleh karena itu kami menggunakan kajian-kajian dan referensi yang dapat diperhitungkan kebenarannya dan berdasar akan studi penelitian mengenai efektivitas cryptocurrency dalam masyarakat.

3. **Bagaimana fiqh melihat kebijakan yang mengharuskan menggunakan mata uang elektronik dalam melakukan transaksi?**
4. **Bagaimana fiqh menyikapi penggunaan mata uang crypto sebagai alat tukar/pembayaran dan investasi?**
5. **Bagaimana hukum Islam tentang jual beli mata uang crypto dalam pasar global?**
6. **Apa yang melatar belakangi Lembaga Bahstul Masail PWNU Jawa Timur mengeluarkan fatwa haramnya mata uang crypto?**

Jawaban: Untuk pertanyaan no 3-5 memiliki jawaban yang mirip-mirip nggih mba.. lebih jelasnya terdapat dalam surat keputusan mengenai cryptocurrency tersebut hukumnya adalah “haram” meskipun pemerintah mengeluarkan regulasi khusus mengenai ini. Tapi kami memandang bahwa hal-hal mengenai penggunaan mata uang digital ini jelas tidak sesuai dengan aturan jual beli sesuai syariat. Nah alasannya adalah untuk menjawab pertanyaan no 6 ini... kalau kita lihat sama seperti yang tadi saya jelaskan di atas. Jadi banyak problematika dalam masyarakat mengenai keragu-raguan dalam penggunaan mata uang crypto ini. Meskipun sangat menggiurkan dan terkesan sangat modern namun sebagai seorang muslim ya sebaiknya kita waspada dan memahami apakah inovasi-inovasi ini sesuai dengan syariat atau tidak, agar kedepannya kita tidak termasuk sebagai orang-orang yang merugi... nah latar belakang yang melekat adalah sebagai sebuah produk inovasi, cryptocurrency ternyata tidak memenuhi syarat menjadi sil'ah atau barang komoditi karena tidak memenuhi syarat jual beli berupa *'ain musyāhadah* (barang fisik) dan *syaiin mauṣūf fi al-dzimmah* (barang berjamin asset). Crypto tidak dapat dilihat secara fisik kemudian crypto juga tidak memiliki payung hukum. Artinya siapa

yang akan menjamin jika dalam proses transaksinya ternyata terjadi penipuan atau hal-hal yang tidak terduga lainnya. Selain itu juga sifatnya sangat fluktuatif.. hari ini bisa tinggi sejam dua jam kemudian atau bahkan 15 menit kemudian nilai tukarnya bisa berubah. Hal ini dapat juga disamakan dengan judi mba... karena mereka yang bertransaksi berspekulasi ketika akan menjadikan crypto sebagai sebuah asset... selain telaah secara islami kami juga telaah dari berbagai fenomena dan data-data riset lainnya yang menunjukkan bahwa dalam penggunaannya mata uang crypto ini ternyata banyak digunakan sebagai alat transaksi dalam black market, seperti alat transaksi jual beli barang terlarang, barang curian dll. Karena tidak semua paham mengenai sistem transaksi jenis ini. Mereka menggunakan sistem yang rumit dan tidak dapat di pecahkan... artinya yang mengetahui hanya si pembeli dan penjual saja.. kecuali mereka yang dapat meretas akses mereka atau istilahnya itu “miner” nah berdasarkan hal itulah kami memutuskan bahwa mata uang crypto yang digunakan sebagai alat transaksi atau asset menjadi haram karena banyak menimbulkan kerusuhan dan tidak sesuai dengan syariat jual beli Islam.



PENGURUS WILAYAH NAHLIATUL ULAMA JAWA TIMUR

Jalan Masjid Al-Abdal Ulama' di Surabaya 60132, Indonesia (031) 8252223 dan 031 8252224
E-mail: puw@wilyayahnaqli.or.id Website: www.wilyayahnaqli.or.id

1. Jika barang tersebut suka memadamnya, bahwa barang tersebut suka adalah barang tersebut wujud atau fisiknya)
2. Bisa dimanjakan oleh pembeli secara syara' dengan pemenuhan yang sebanding sejalan dengan status hartanya secara adat
3. Bisa diserahkan secara hisy (magdurun ala taslimih hissan) dan secara syari'
4. Pihak yang berkehad mempuasipoliktamannya adanya
5. Mengetahui buks carafistik dengan jalan melihat atau secara karakteristik dari barang
6. Selamat dari apad riba
7. Aman dari kerusakan sampai barang tersebut sampai di tangan pembelinya (qabli). Dengan kata lain, salah wajib terdiri dari barang yang bisa dijamin penunolannya

Adapun pengertian "barang" secara fikih, siapa objek yang bisa dijualbelikan adalah wajib memuat 2 syarat, yaitu:

1. Berupa ain mustahadah (barang fisik), asaq
2. Berupa syalin maushuf fi al-dzimmah (barang berjamin aset). Termasuk aset yang bisa dijadikan jaminan barang ini adalah aset yang terdiri atas ain (materi), dain (utang) dan fi'lin (pekerjaan, jasa/manafi' lain hak)

Syaikh Bujairamy (w. 1221 H) di dalam Hasyiyah Bujairamy ala al-Khatib, Juz 3, halaman 4, menjelaskan bahwa:

البيع ستة أنواع: أن يباع من لزماً كما سألني الأئمة أربع عن شهادته أن يثبت للقبول (بأنه يبيع من لزماً كما سألني الأئمة أربع عن شهادته أن يثبت للقبول) أو يبيع من لزماً كما سألني الأئمة أربع عن شهادته أن يثبت للقبول (بأنه يبيع من لزماً كما سألني الأئمة أربع عن شهادته أن يثبت للقبول)

Jual beli itu ada tiga perkara atau tiga macam, dalam satu wajah ada 4 macam. Pertama jual beli barang fisik yang bisa disaksikan oleh dua orang yang sedang melakukan akad, maka faktusnya adalah boleh berjanji dengan ghumar (santapan). Kedua, jual beli sesuatu yang bisa ditunjukkan karakterifiknya dan berjamin.

Apakah Cryptocurrency termasuk kategori Shi'ah?

Jawab: dalam definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa semua aset kripto cryptocurrency, pada dasarnya tidak termasuk kategori sebagai sh'ah (komoditas) secara fikih, disebabkan:

1. Tidak masuk kategori **ain mustahadah**
2. Tidak masuk kategori **syalin maushuf fi al-dzimmah**

Adapun demikian maka:

1. Cryptocurrency juga tidak memiliki potensi untuk bisa diserahkan secara hissan (underwari) dan
2. Cryptocurrency termasuk aset ma'dam (Fisih)

Adapun, para muhaqqiq mengambill kesimpulan bahwa **cryptocurrency tidak termasuk standar sh'ah (komoditas) secara umum. Oleh karenanya, menandakan cryptocurrency hukumnya adalah mamnu' qabli (Jahis)**

Dengan demikian jawaban ini telah mencakupp dari dua pertanyaan berikutnya.

Syaikh al-Ulama' al-Izz Ibn Abil Al-Salam (w. 600 H), di dalam al-Ghayah fi Iktishari' al-Bai'ah, Juz 3, halaman 321 menjelaskan:

البيع ستة أنواع: أن يباع من لزماً كما سألني الأئمة أربع عن شهادته أن يثبت للقبول (بأنه يبيع من لزماً كما سألني الأئمة أربع عن شهادته أن يثبت للقبول) أو يبيع من لزماً كما سألني الأئمة أربع عن شهادته أن يثبت للقبول (بأنه يبيع من لزماً كما سألني الأئمة أربع عن شهادته أن يثبت للقبول)

Adapun, syaikh al-Ulama' al-Izz Ibn Abil Al-Salam telah menjelaskan jual beli kandunganya kinandunya jual beli yang tidak termasuk dalam kategori mustahadah, dan jual beli hisnah. Selanjutnya terma ul'ak yang fisih.



PENGURUS WILAYAH NAHDLATUL ULAMA JAWA TIMUR

Jalan Masjid Al - Akbar Lima B Surabaya 60225, Telepon (031) 8792477 Faksimili (031) 8761954
E-mail : pna@pna.jatim.go.id WAGUB : www.pna.jatim.go.id

Adapun jual beli hasil al-halal, adalah jual beli dengan harga tempo terhadap kandungannya hewan yang masih ada dalam kandungan, atau jual beli kandungannya kandungan sebelum wujud (nampak / uk)."

Praktik kripto sebagai mata uang di Indonesia, telah jelas bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang disamping ketentuan syarat tentang komoditi (sifat)

Adapun singkatan Peringatan Cryptocurrency oleh Pemerintah dalam hal ini oleh Bupati yang tertuang dalam Peraturan Bupati no. 5 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Asset Digital, yang berlaku di Bursa Berjangka.

Adapun Bupati ada beberapa factor penetapan aset kripto menjadi komoditi :

1. Harga fluktuatif, harga aset kripto sangat fluktuatif dari waktu ke waktu dan perdagangannya sangat likuid.

2. Tidak ada intervensi pemerintah; aset kripto yang muncul dari teknologi blockchain di perdagangan secara online tanpa intervensi dari pemerintah dengan demikian struktur pasarannya terdapat

2. Tidak ada pemerintah dan penawasannya pasarnya sangat besar (pemasok dan pembeli) baik domestik maupun internasional; terdapat perokan aset kripto dan telah terwujud pasar perdagangan aset kripto di dunia. Di Indonesia telah muncul pedagang aset kripto dengan banyaknya transaksi yang bertransaksi.

3. Sebagai komoditi sebagai komoditi digital aset kripto memiliki standart seperti komoditi lainnya yang memiliki penggunaan teknologi, memiliki harga/walaf, dapat diperjualbelikan dan memiliki kegunaan teknologi sarana pemerintah yang mempunyai nilai dalam komoditas/proyek tertentu.

Adapun Bupati di Kota Menerajelas bahwa apa yang disebutnya komoditi dari Bupati dapat diakui sebagai dengan komoditi (sifat) menurut perdagangan syaria'.

REKOMENDASI

1. Untuk kalam khurasya Nahdliyyin dalam memanfaatkan hendaknya berhati-hati dan jangan dilandasi oleh motif yang haram.

2. Untuk kalam pemerintah tidak membuat aturan-aturan yang melanggar norma-norma agama. Dalam hal telah terbit aturan yang ternyata berdampak negatif, Pemerintah seharusnya tidak dipanaskan untuk membatalkan tindakan mencabutnya.

3. Agar delegasi PWNU Jatim di minta agar NU tahun ini di Lampung bersama seluruh NU Indonesia. Untuk bisa lebih lanjut mengawalinya hasil Rabbul Muqarrin ini ke Mukhtarur ke-21 NU Jatim menjadi kelestarian final pengabdian.

Surabaya, 20/10/2022
11/10/2022

Pejabat Wilayah
Nahdlatul Ulama Jawa Timur
Rajab
Sekretaris
Drs. H. Syarifuddin Syarif
H. Muzakki Muzakki, M.Ag. G. d'Alip C. S.Pd, Ph.D.

Lampiran 4 Dokumentasi Kegiatan

Tampak Depan dan Dalam Gedung PWC NU Jawa Timur



Wawancara Bersama Ketua LBM PWNU Jawa Timur



PROF

LUHRI

Lampiran 5 Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

Nomor : 857/Un.19/D.Syariah/PP.05.3/5/2022
Lamp. : -
Hal : **Permohonan Izin Riset Penelitian**

19 Desember 2022

Kepada Yth:
Pengurus LBMNU Jawa Timur
Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Fatwa Aulia
2. NIM : 1717301111
3. Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
4. Semester : XI (sebelas)
5. Tahun Akademik : 2022/2023
6. Alamat : Dk. Krajan, rt07 rw02 Lebaksu Kidul, Kec. Lebaksu, Kab. Tegal, Jawa Tengah
7. Judul : Istibat Hukum Lembaga Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur Tentang Keharaman Mata Uang Crypto

Penelitian tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Objek : Bahtsul Masail Tentang Keharaman Mata Uang Crypto
2. Waktu : 19 Desember 2022 s.d 30 Desember 2022
3. Tempat : Surabaya Jawa Timur
4. Metode penelitian : Wawancara, Dokumentasi, Observasi

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

A.n, Dekan,
Koordinator Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Hasanudin, B.Sc., M.Sy.
NIP. 19851224 200501 1 001



Lampiran 6 Surat Pemberian Izin Penelitian



PIMPINAN WILAYAH NAHDLATUL ULAMA JAWA TIMUR
LEMBAGA BAHTSUL MASAIL
Jl. Masjid Al Akbar Timur No 09 Surabaya 60235

No : 33/ PW/LBMNU/L/XII/2022
Lamp : -
Hal : Pemberian Izin

Surabaya, 2 Jumadil Ula 1444 H
26 Desember 2022 M

Kepada Yang Terhormat

A.n, Dekan Kordinator Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negri
- di tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam silaturahmi kami sampaikan seiring doa semoga kita semua selalu dalam hidayah dan taufiq Allah *subhanahu wa ta'ala*.

Dengan memperhatikan surat yang disampaikan oleh **A.n, Dekan Kordinator Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negri Nomor : 857/Un.19/D.Syari'ah/PP.05.3/5/2022** kepada Pengurus Wilayah Lembaga Bahtsul (PW LBM) NU Jawa Timur tentang Permohonan Izin Pra Penelitian, maka dengan ini Pengurus Wilayah Lembaga Bahtsul Masail (PW LBM) NU Jawa Timur mengizinkan untuk melakukan penelitian dalam rangka penyelesaian tugas akhir (skripsi) di lembaga kami, bagi mahasiswa

Nama : Fatwa Aulia
N I M : 1717301111
Semester/Prodi : XI/Hukum Ekonomi Syari'ah
Tahun Akademik : 2022/2023
Judul : Istinbat Hukum Lembaga Bahtsul Masa'il PWNU Jawa Timur Tentang Keharaman Mata Uang Kripto

Demikian surat pemberian izin kami, agar kiranya dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pengurus Wilayah Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Jawa Timur

Ketua

Sekretaris


KH. A. Asyhar Shofwan, M.Pd.


Muh. Anas, S.Pd.



Lampiran 7 Sertifikat OPAK



Lampiran 8 Sertifikat Bahasa Inggris



Lampiran 9 Sertifikat Bahasa Arab


 MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
 STATE ISLAMIC UNIVERSITY PROFESOR KHAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
 TECHNICAL IMPLEMENTATION UNIT OF LANGUAGE
 J. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia | www.uinmatan.ac.id | www.ith.uinmatan.ac.id | +62 (201) 635624

وزارة الشؤون الدينية بجمهورية اندونيسيا
 جامعة السلاكيه العالما سيق الدين زهري الاسلاميه الحكوميه بويوكرتو
 وحدة اللغة


CERTIFICATE
الشهادة

No. : B-1926/Un. 19/UPT.Bhs/PP.009/921/VIII/2022

This is to certify that

Name	:	FATWA AULIA	:	معت إلى الاسم
Place and Date of Birth	:	Bondung, 10 April 1998	:	محل وتاريخ الميلاد
Has taken	:	EPTUS	:	وقد شارك/ت الاختبار على أساس الكمبيوتر
with Computer Based Test, organized by	:	4 Agustus 2022	:	التي قامت بها وحدة اللغة في التاريخ
Technical Implementation Unit of Language on:	:		:	مع النتيجة التي تم الحصول عليها على النحو التالي
with obtained result as follows	:		:	
Listening Comprehension: 49		Structure and Written Expression: 45		Reading Comprehension: 41
قيم السموع		قيم العبارات والتركيب		قيم المعرفة
Obtained Score :		456	المجموع الكلي :	

The test was held in UIN Profesor Kai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. تم إجراء الاختبار بجامعة السلاكيه العالما سيق الدين زهري الاسلاميه الحكوميه بويوكرتو.

Purwokerto, 4 Agustus 2022
 The Head,
 رئيسة وحدة اللغة

 Ade Ruswatie, M. Pd.
 NIP. 19860704 201503 2 004

Lampiran 10 Sertifikat BTAPPI


KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH
 Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: B-205/In.17/UPT.MAJ/Sti.011/X/2017

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

FATWA AULIA
1717301111

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI).

MATERI UJIAN	NILAI
1. Tes Tulis	78
2. Yaitil	75
3. Kitabah	75
4. Praktek	75

Purwokerto, 10 Oktober 2017
 Mudir Ma'had Al-Jami'ah,

 Drs. H. M. Mukti, M.Pd.I
 NIP. 19570521 198503 1 002

NO. SERI: MAJ-MB-2017-178

Lampiran 11 Sertifikat APLIKOM

SERTIFIKAT

APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Kemaf. Jl. Jend. Ahmad Yani No. 45A Telp. 0281-435434 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126



IAIN PURWOKERTO

No. IN.17/UPT-TIPDI4120/VII52022

SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF	ANGKA
86-100	A	4.0
81-85	A-	3.8
76-80	B+	3.3
71-75	B	3.0
65-70	B-	2.5

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	90 / A
Microsoft Excel	82 / A-
Microsoft Power Point	88 / A

Diberikan Kepada:

FATWA AULIA
NIM: 1717301111

Tempat / Tgl. Lahir: Bandung, 10 April 1998

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan **LULUS** Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program **Microsoft Office®** yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto.





Purwokerto, 01 Agustus 2022
Kepala UPT TIPD



Dr. H. Fajar Hardeyeno, S.Si, M.Sc
NIP. 19801215 200501 1 003

Lampiran 12 Sertifikat PPL



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO
Laboratorium Fakultas Syari'ah
Jl. Jend. A. Yani No. 40 A. Telp. 0281-631624 Fax. 638553 Purwokerto 53126 www.syarlah.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: P-205/In. 17/Kalab.FS/PP.00.9/L1/2020

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto pada tanggal 20 November 2020 menerangkan bahwa:

Nama : FATWA AULIA
 NIM : 1717301111
 Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di Pengadilan Negeri Purwokerto dari tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020 dinyatakan **LULUS** dengan nilai A (skor 91,2). Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto tahun 2020 dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah.

Purwokerto, 20 November 2020

Mengetahui,
 Dekan Fakultas Syari'ah




Dr. Supeni, M.Ag
 NIP. 19700705 200312 1 001

Mengetahui,
 Dekan Fakultas Syari'ah



Muhs. Bachrud Ulini, S.H., M.H.
 NIP. 19720906 200603 1 002

Lampiran 13 Sertifikat KKN



Lampiran 14 Daftar Riwaya Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Fatwa Aulia
2. NIM : 1717301111
3. Alamat : dk. Krajan rt07 rw02, Lebaksiu Kidul, Kec. Lebaksiu , Kab. Tegal , Jawa Tengah
4. Nama Ayah : H. Maskun S.Pdi
5. Nama Ibu : Elmiyatun

B. Riwayat Pendidikan

1. SD/ MI Tahun Lulus : SDN 1 Lebaksiu Kidul 2004 - 2010
2. SMP/MTS Tahun Lulus : SMP Al Muayyad 2011 - 2014
3. SMA/MA Tahun Lulus : MAN 1 Tegal 2014 - 2017
4. S1 Tahun Masuk : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto 2017

C. Motto Hidup

- “Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan.” (Q.S Al-Insyirah:5)
“Hidup Sekali Hiduplah yang Berarti” (Fatwa Aulia_2023)

Purwokerto, Maret 2023



Fatwa Aulia
NIM. 1717301111